

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Kajian BAB VIIA Bagian Kesebelas Pasal 118 Mengenai Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada IAIN Manado



Oleh

ISLAMUL HAQ HALIM
NIM: 16.1.2.044

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Islamul Haq Halim

NIM : 16.1.2.044

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 07 November 2022

Saya yang menyatakan,



Islamul Haq Halim
NIM: 16.1.2.044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (kajian BAB VIIA bagian kesebelas pasal 118 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat)” yang telah di setujui pada tanggal 20 November 2022

Oleh:

PEMBIMBING I



Delmus Puneri Salim, Ph.D
NIP. 197403161999031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (kajian BAB VIIA bagian kesebelas pasal 118 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat)” yang telah disetujui pada tanggal 20 November 2022.

Oleh:

PEMBIMBING II


Ridwan Jamal, S. Ag, M.HI
NIP. 196512311998031008

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI


Skripsi berjudul “Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (kajian BAB VIIA bagian kesebelas pasal 118 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat)” yang telah diuji pada tanggal 11 November 2022.

Tim Penguji:

1. Delmus Puneri Salim, Ph.D : (Ketua/Pembimbing I)




2. Ridwan Jamal, S. Ag, M.HI : (Sekretaris/ Pembimbing II)



3. Dr. Frangky Suleman, M.HI : (Penguji I)



4. Rizaldy Pedju. S.H., M.H. : (Penguji II)



Manado, 29 Mei 2023
Dekan,



Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003

TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ʔ
ب	B	ظ	ʒ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ḍ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā’Marbūtah di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*
 زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- i. “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (̄) di atasnya.
- ii. Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*
 مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:
 الفرقان : ditulis *al-Furqān*
- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:
 السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:
 شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*
 تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*
 التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, *dsb.*, ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Islamul Haq Halim
NIM : 16.1.2.044
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (kajian BAB VIIA bagian kesebelas pasal 118 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Undang-undang Cipta Kerja BAB VIIA bagian kesebelas pasal 118 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta juga mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan *yuridis normative*. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Berdasarkan analisis dari data yang dikumpulkan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa monopoli merupakan yang dapat sering terjadi apabila tidak ada aturan, maka peran pemerintah diperlukan untuk mengatasi hal tersebut, diantaranya dengan membuat undang-undang pencegahan atau antimonopoli. perubahan dari undang-undang no 5 tahun 1999 ke undang-undang cipta bagus dalam segi konsep namun belum siap secara praktik, masih ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi ketika diberlakukannya aturan ini, baik dari segi lembaga, aparat, ataupun tenaga bantuan lainnya. Pandangan hukum islam terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha sering dikaitkan dengan penimbunan harta (*ihtikar*) dan penetapan harga (*tas'ir*) namun tidak serta merta hal tersebut dianggap sebagai tindakan monopoli. Maka dari itu aspek yang juga perlu ditinjau adalah etika bisnis dalam islam, yakni menjauhkan dari segala hal yang dilarang dan dapat merugikan banyak orang. Selama pelaku usaha tidak berbuat zalim atau curang dalam takaran, riba, serta coba menjatuhkan sesama, serta bisnis yang dilakukan secara natural makah sah-sah saja.

Kata Kunci: Undang-undang No 11 tahun 2020, Undang-undang No 5 tahun 1998, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Name : Islamul Haq Halim
Students' ID : 16.1.2.044
Study Program : Sharia Economic Law
Title : The Analysis of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation on Amendments to Law No. 5 of 1999 Perspective of Sharia Economic Law (Chapter VIIA study, eleventh part of article 118 regarding the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition)

This research aims to analyze the Job Creation CHAPTER VIIA part eleven article 118 regarding the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition, and also to find out how Islamic Law views monopolistic practices and unfair business competition. The method employed in this research is qualitative with a literature design (Library Research) which is descriptive analytic with a normative juridical approach. The approach method used is the statutory approach. A normative research must of course use a statutory approach, what is studied are various legal rules that are the focus as well as the central theme of a research. Based on the analysis of the data collected, this study concludes that monopoly is something that can often occur if there are no rules, so the role of the government is needed to overcome this, including by making preventive or antitrust laws. The change from Law No. 5 of 1999 to the Copyright Law is good in terms of concept but not yet ready in practice. There are still some things that cannot be fulfilled when this rule is enacted, both in terms of institutions, officials, or other assistance personnel. The view of Islamic law on monopolistic practices and business competition is often associated with hoarding of assets (ihtikar) and price fixing (tas'ir) but this is not necessarily considered an act of monopoly. Therefore, the aspect that also needs to be reviewed is business ethics in Islam, which is to keep away from everything that is prohibited and can harm many people. As long as business actors do not act unjustly or cheat in terms of measures, usury, and try to bring down others, as well as business carried out naturally, then it is fine.

Key Words : *Law No. 11 of 2020, Law No. 5 of 1998, Sharia Economic Law*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt. Tuhan yang Maha Esa Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (kajian BAB VIIA bagian kesebelas pasal 118 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat)” penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan penulisan dengan baik, namun penulis menyadari bahwa fitrah manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Hal itu terjadi diluar batas pengetahuan penulis.


Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Delmus Purneri Salim, MA., M.Res., Ph.D. yang sedang membangun dan menata IAIN Manado untuk mencapai kesuksesan perguruan tinggi kedepan. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bagian Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan; Dr. Radlyah H. Jan SE., M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama: Dr. Musdalifah Dachrud, M. Si., M. Psi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah, Dr. Salma, M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M.HI. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Kuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Soleman, M.HI., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian studi pada program sarjana (S1).

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Djamila Usup. S.Ag., M.HI. Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Nur Azizah, S.H.I., M.H yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
4. Dosen Penasehat Akademik Dr. Hj. Nenden H. Suleman, SH., MH terima kasih untuk semua bimbingan yang telah diberikan selama ini kepada peneliti.
5. Pembimbing I Delmus Puneri Salim, MA., M.Res., Ph.D, dan Pembimbing II Ridwan Jamal, S.Ag, M.HI., yang telah banyak memberikan ilmu dan selalu konsisten dalam memberikan arahan serta motivasi dari mulai proposal sampai pada tahap skripsi sekarang.
6. Penguji I dan Penguji II, yang telah memberikan kritikan dan masukan terhadap skripsi penulis.
7. Kepala Unit perpustakaan IAIN Manado Dr. Hj. Nenden H. Suleman, S.H., M.H, beserta staf.
8. Dosen-Dosen IAIN Manado, khususnya Dosen yang ada di Fakultas Syariah hingga seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah.
9. Teristimewa kedua orang tua Ibu Fatmawati Bahu, Ayah H. Darul Halim, SH., serta kakak Sdra. Arief Halim.
10. Teristimewa juga kepada Kak Yusran Djamali, Icky Ali, S.Psi. dan pak M. Azhar Muslihin, ME. yang membantu memberikan masukan dalam pembentukan skripsi ini.
11. Dan yang paling teristimewa teman-teman terkasih dan tersayang "Angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syariah" yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu akan tetapi tidak mengurangi rasa semangat kekeluargaan.
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat IAIN Manado yang memberikan motifasi dalam penyelesaian skripsi ini
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam merampung penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Manado, 07 November 2022



Islamul Haq Halim
NIM: 16.1.2.044

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	ixx
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	10
G. Penelitian Terdahulu	10
BAB II KERANGKA TEORI	13
A. Kerangka Teori.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Tempat dan Waktu Penelitian	22
C. Metode Pendekatan.....	22
D. Sumber Data.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Hasil Penelitian.....	<u>25-55</u>
B. Pembahasan.....	<u>55-58</u>

BAB V	PENUTUP.....	59
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65-67
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perekonomian bentuk persaingan atau kompetisi merupakan persaingan antara para penjual yang sama-sama bertujuan untuk mencari keuntungan, pangsa pasar dan jumlah penjualan. Dimana para penjual mengungguli pesaingnya dengan membedakan harga, produksi, distribusi dan promosi. Menurut Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations*, bahwa persaingan akan mendorong alokasi faktor produksi ke arah penggunaan yang paling bernilai tinggi dan efisien, proses ini disebut dengan tangan tak terlihat (*invisible hand*).¹ Dalam teori mikroekonomi, persaingan dalam suatu pasar dapat dibedakan menjadi persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Pasar yang tidak memiliki persaingan disebut monopoli, dengan adanya persaingan menyebabkan perusahaan-perusahaan komersial untuk mengembangkan produk, teknologi dan jasa, sehingga menyebabkan lebih banyak pilihan, menghasilkan produk yang lebih baik, dan harga yang lebih rendah.²

Selain persaingan, bentuk kerjasama dalam mengembangkan ekonomi juga dibutuhkan, salah satunya adalah bentuk kerjasama ekonomi antar negara. Kerja sama ekonomi internasional dilakukan guna memenuhi kebutuhan suatu negara dari negara lain dengan sifat saling menguntungkan, kerja sama penting dilakukan mengingat setiap negara tidak bisa dipisahkan dari negara-negara lain. Alasan setiap negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain tidak lain karena suatu negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Kondisi geografis, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang berlainan membuat semua negara di dunia memerlukan suplai kebutuhan dari wilayah lain. Meskipun demikian, hasil peling umum dari pelaksanaan kerjasama ekonomi internasional memang berupa perdagangan, tujuan perdagangan internasional juga memenuhi untuk kebutuhan masing-masing negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹ Ningrum Natasya Sirait, 'Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional', 2006, 40.

² Usep Sudrajat, *Buku Ajar Ekonomi Manajerial* (Deepublish, 2018), 88–89.

Pertumbuhan ekonomi biasanya selalu dikaitkan dengan iklim bisnis yang subur. Nyatanya hal ini tidak luput dari peran investasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam memperbaiki persoalan ekonomi suatu negara, terdapat beberapa alternatif yang dapat dihadirkan, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan salah satunya yang dapat mendorong hal-hal tersebut yaitu dengan investasi. Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan menyisihkan sebagian pendapatannya, dengan tujuan agar suatu waktu tertentu akan mendapatkan sebuah keuntungan. Komitmen untuk meningkatkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa keterikatan fase pada waktu tertentu, tingkat inflasi dan ketidaktahuan penghasilan di masa mendatang. Oleh karena itu peranan investasi sangat penting dan bersifat sangat strategis, dengan adanya investasi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan dapat menjadi lebih tinggi. Tanpa investasi yang cukup dan memadai maka jangan diharapkan akan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Pembangunan suatu negara tidak dapat dipungkiri membutuhkan modal yang tidak sedikit. Jika hanya mengharapkan modal yang ada pada pemerintah maka hampir dapat dipastikan bahwa sulit untuk menggapai tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Maka diperlukan sumber dana yang berbeda salah satunya melalui penanaman modal baik investor asing maupun dalam negeri. Untuk itu butuh peraturan-peraturan yang dapat menjadi payung hukum terhadap para penanam modal tersebut. Selain berfungsi sebagai landasan keamanan terhadap penanam modal, hukum juga berperan untuk mengontrol kestabilan dari investasi karena berkaitan dengan inflasi yakni kontrol terhadap jumlah uang ataupun komoditi (barang) yang beredar di masyarakat. Hal ini tentunya juga berakibat kepada praktek monopoli serta bentuk-bentuk persaingan usaha.

Pada tahun 2019 melalui data yang didapatkan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa Indonesia memiliki lebih dari 7 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan (pengangguran) dan setiap tahun angkatan kerja baru bertambah sebanyak 2 juta orang. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan menyerap 400 ribu pekerja, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5% dalam 5 tahun terakhir. Jumlah pekerja informal mendominasi yaitu 74,1 juta pekerja (57,25%) di tahun 2019, pekerja sedang formal berjumlah 55,3 juta (42,74%)

pemerintah harus memacu pertumbuhan ekonomi 6% atau lebih per tahun untuk membuka lapangan kerja baru guna menampung 2 juta pekerja baru dan 7 juta pengangguran yang ada. Pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi baru sebesar Rp. 4.800 Triliun, setiap 1% pertumbuhan ekonomi memerlukan Rp. 800 Triliun, pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan perluasan lapangan kerja yang memerlukan investasi dll, dan upaya perlindungan pekerja (*existing*) untuk penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan perlindungan bagi pekerja, diperlukan reformasi regulasi secara menyeluruh termasuk sektor ketenagakerjaan.³

Perlambatan ekonomi dan ketidakpastian perekonomian global serta gejolak geopolitik dunia tentu sangat berpengaruh pada perekonomian nasional Indonesia, perubahan yang sangat cepat di bidang teknologi informasi dan ekonomi digital, Perlu upaya ekstra untuk menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa kali Pemerintah menegaskan, investasi dan ekspor adalah dua hal penting untuk ditingkatkan. Dua hal itu adalah penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan minat berinvestasi itulah maka Pemerintah melakukan banyak gebrakan perubahan terhadap peraturan yang menghambat dalam berinvestasi.

Selain itu pemerintah juga mempersingkat prosedur-prosedur perizinan dengan mempermudah dan mempercepat proses perizinan dalam berusaha. Selama ini dalam mengurus izin usaha selalu mengalami kendala waktu dan kepastian, lamanya pengurusan perizinan tidak bisa diprediksi, serta tidak jelasnya peraturan dan saling berbenturannya prosedur perizinan selalu menjadi kendala dalam berusaha. Kendala tersebut membuat pemerintah melontarkan sebuah gagasan Hukum yang dapat memayungi investasi serta pembukaan lapangan kerja di Indonesia dan di sahkan sebagai Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tapi gagasan ini masih terdapat beberapa perdebatan khususnya para ahli dan akademisi hukum, terkait efektifitas dan efisiensi dalam mengatasi persoalan ekonomi di Indonesia.

Troboan Undang-undang cipta kerja memungkinkan 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal direvisi, dengan UU Cipta Kerja yang mengatur *multisector*. Dengan demikian memangkas pasal-pasal yang tidak efektif, troboan ini perlu untuk memperbaiki iklim berusaha, memperbaiki kebijakan baik vertikal maupun horizontal yang saling berbenturan serta meningkatkan indeks regulasi yang masih

³ kementerian koordinator perekonomian Republik Indonesia, '*Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*', 01. Diakses pada 20 Januari 2022

sangat rendah, mengatasi fenomena *hyper regulation* dan kebijakan yang tidak efisien, serta UU yang bersifat sektoral dan tidak sinkron.

Cipta kerja merupakan upaya pemerintah dalam penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, serta investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Salah satu aturan yang di revisi diantaranya adalah undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang kemudian di ubah dalam BAB VIIA bagian kesebelas pasal 118 Undang-undang No. 11 tahun 2020.

Perkembangan dalam dunia perdagangan melihat persaingan usaha sebagai satu hal yang positif dan esensial. Dengan adanya persaingan usaha maka para pelaku usaha akan berlomba-lomba dalam memperbaiki produk serta melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan demi memberikan hasil terbaik bagi pelanggan. Melihat dari perspektif konsumen, maka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dengan harga yang murah dengan kualitas terbaik, dengan demikian akan terjadi persaingan usaha yang sehat.⁴ Karena dalam prakteknya banyak terjadi persaingan yang tidak sehat yang akan mematikan persaingan dan pada akhirnya berdampak pada praktek monopoli.

Dengan memonopoli suatu bidang, maka terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya secara pribadi. Dari hal ini monopoli diartikan sebagai kekuasaan menentukan harga, kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak di beri kesempatan untuk menentukan pilihan baik mengenai harga, mutu maupun jumlah.

Akan tetapi di Indonesia dengan menggunakan sistem ekonomi pancasila yang secara implisit justru mengakui adanya monopoli oleh negara, yaitu terdapat dalam Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945, suatu pasar dikatakan terjadi monopoli apabila pelaku usaha sebagai *price maker* mutlak, tidak ada persaingan, dengan adanya *enternity barrier* bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk pasar yang telah di monopoli. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak mempunyai alternatif selain membeli produk yang telah dimonopoli tersebut dan akan terjadi inefisiensi dalam menghasilkan produk.⁵

⁴ Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. (Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2004), 31

⁵ Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan Dan Persekongkolan Bagaimana Cara Memenangkan* (Jakarta: Gramedia, 2007). 58

Hal ini tentunya akan berdampak pada minat investor yang ingin memberikan modal dalam membuka peluang usaha di Indonesia, secara tidak langsung tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta pembukaan lapangan kerja. Misalnya ketika seseorang ingin membuka sebuah usaha tetapi tidak memiliki modal maka jalan lain yang bisa dilakukan adalah dengan mencari orang yang dapat menanamkan modal, namun apabila dalam suatu tempat terdapat monopoli maka peluang berkembangnya usaha tersebut menjadi lebih kecil dan tentunya pemilik modal tidak akan mau untuk mengambil resiko lebih.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, tidak melarang monopoli dan siapapun dapat berusaha maupun berbisnis tanpa peduli apakah dia merupakan satu-satunya penjual, dengan syarat ia tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah *ihthikar*, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, di dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut sebagai *monopoly's rent seeking behaviour*. Sehingga sekarang dapat dibedakan antara monopoli dan ikhtikar dalam terminologi ekonomi Islam.⁶ Pelarangan ikhtikar bersumber dari Hadits Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa; “tidaklah orang melakukan ikhtikar kecuali ia berdosa.” (HR. Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah . “Barang siapa memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari, mmaka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya.” (HR. Ahmad)

Dalam Islam investasi merupakan bagian dalam fikih muamalah kerana itu berlaku kaidah yakni hukum asal dalam sebuah bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Aturan ini dibuat karena islam menjaga hak semua semua pihak agar terhidar dari kezoliman satu sama lain, hal ini menuntut para investor untuk tahu akan Batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan Syariah seperti mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang.

Selain itu tidak dapat di pungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Islam mengajarkan kebaikan dan mendorong manusia untuk memilih yang terbaik dalam beragam aspek kehidupan baik social maupun ekonomi, investasi dapat dikatakan sebagai kegiatan usaha yang

⁶ Muhlizar, ‘Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam’, 57.

mengandung resiko karena memiliki unsur ketidakpastian. Karena itu perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan Ketika seseorang akan berinvestasi terkait apakah itu sesuai dengan syariat serta diperbolehkan atau tidak.

Dari beberapa point di atas bisa dilihat bahwa perekonomian di Indonesia khususnya pada tahun 2019 sampai dengan 2020, sebelum adanya Undang-undang cipta kerja mengalami beberapa kendala, baik dari segi pembukaan lapangan pekerjaan, kurangnya investor, serta faktor perizinan yang rumit yang membuat investor tidak mau mengambil resiko. Selain faktor perizinan, bentuk persaingan usaha yang tidak sehat juga merupakan sebab utama dalam kurangnya minat berinvestasi dan juga dapat berakibat pada kesulitan dalam pembukaan lapangan pekerjaan.

Dikarenakan hal tersebut Undang-undang Cipta Kerja juga mengatasi terkait persaingan usaha, seperti yang diketahui bahwa undang-undang cipta kerja dengan konsep Omnibus Law atau undang-undang payung merangkul banyak regulasi di dalamnya, salah satunya yaitu UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, yang kemudian di atur dalam BAB VIIA bagian kesebelas pasal 118. Dimana ada beberapa penyederhanaan didalamnya.

Penyederhanaan tersebut secara garis besar berbicara tentang: Perubahan upaya keberatan dari pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Penghapusan Batasan denda maksimal. Serta penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika dilihat sekilas perubahan peraturan justru dapat memberikan keuntungan bagi pelaku monopoli.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Keamanan dalam berinvestasi untuk menarik minat investor baik asing maupun dalam negeri
- b. Lemahnya perekonomian Indonesia
- c. Solusi pemerintah dalam mengatasi persoalan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja serta praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia melalui Undang-undang Cipta kerja.

- d. Penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama muslim sehingga perlu di tinjau lagi apakah aturan-aturan dalam UU Cipta Kerja khususnya dalam penelitian ini sesuai dengan prinsip islam atau tidak.
- e. Undang-undang cipta kerja yang dinyatakan Inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

2. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Luas lingkup penelitian hanya meliputi informasi seputar UU Cipta kerja pada BAB VIIA pasal 118 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Pandangan Hukum Islam tentang Praktek Monopoli.
- b) Informasi yang disajikan yaitu: analisis yuridis mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UU Cipta kerja dan Hukum Islam.
- c) Penelitian ini tidak melebar pada pembahasan terkait pencabtan-undang undang. Akan tetapi melalui hasil penelitian khususnya pada topik ini, dapat di tinjau apakah Undang-undang Cipta Kerja cacat formil secara keseluruhan atau tidak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis UU Cipta Kerja BAB VIIA bagian kesebelas pasal 118 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas , maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis UU Cipta Kerja BAB VIIA bagian kesebelas pasal 118 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa hukum ekonomi, serta hukum ekonomi syariah mengenai Undang-undang Cipta Kerja tentang praktek monopoli, serta pandangan Hukum Islam.
 - b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum ekonomi, yaitu analisis hukum terhadap UU cipta kerja yang berfokus pada larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 - c. Sebagai pijakan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan UU cipta kerja, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi penulis

Untuk memenuhi tugas akhir di fakultas syariah dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah guna mendapatkan gelar strata satu (S1).
 - b. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi/ bahan ajaran bagi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah mengenai UU Cipta Kerja, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pandangan Hukum Islam
 - c. Bagi Institusi

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian hukum maupun ekonomi syariah terkait UU Anti Monopoli dalam UU Cipta Kerja.

F. Definisi Operasional

1. Undang-Undang No 11 tahun 2020

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 UU 15/2019). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang (“UU”) adalah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selain UU, menurut ketentuan UU 12/2011, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga termasuk kategori peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam UU Nomor 11 tahun 2020, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

2. Undang-Undang No 5 tahun 1998

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Penjelasan Atas UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3817.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi di istilahkan dengan kata “*iqtisad*” yang berasal dari kata “*Qasd*” yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedangkan kata *Iqtisad* mempunyai makna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.⁸ Secara sederhana pengertian hukum ekonomi Syariah adalah hukum ekonomi yang didasari oleh atau secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al Quran dan Hadist beserta Ijtihad para Ulama.⁹

4. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak,

⁷ ‘Ulasan Lengkap: *Perbedaan Undang-Undang Dengan Peraturan Perundang-Undangan*’ <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan/>> [diakses pada 21 November 2021].

⁸ Ahmad Syakur, ‘Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam’ (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 23–24.

⁹ ‘Pengertian Mendalam Mengenai Hukum Ekonomi Syariah Serta Prinsip Yang Terkandung Didalamnya | Bonaven Blog’ <<http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.html>> [diakses pada 21 October 2021].

denga tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada pihak yang lain dalam mengambil bagian. Monopoli diartikan sebagai hak Istimewa yang meghapus persaingan bebas dan pada akhirnya akan berimbas kepada penguasaan pasar.

Persaingan usaha tidak sehat secara umum dapat diartikan sebagai tindakan ketidakjujuran atau menghilangkan dalam setiap bentuk transaksi atau bentuk perdagangan komersial. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengalahkan pesaing-pesainya agar menjadi perusahaan yang besar dan paling kaya.¹⁰

G. Penelitian Terdahulu

August P. Silaen, 2011, melakukan penelitian mengenai Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Monopoli dan Persaingan Usaha Atas Produksi dan Pemasaran Bagi Pelaku Usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meberikan suatu pemecahan terhadap suatu masalah yaitu, apa dan bagaimana pengawalan yang dilakukan terhadap pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, tatacara penanganan perkara dan sanksi apa yang diterapkan bila terjadi pelanggaran, serta bagaimana penerapan hukum (*Law Enforvement*) dilakukan bila terjadi pelanggaran.metode analisis penelitian ini dengan memakai penelitian normatf yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *Rule of Reason dan Per Se Illegal* secara normatif tidak terdapat dalam UULPM & PUTS dan penegakan hukum oleh KPPU terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat cukup lemah.

Persamaan:

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian diatas dapat dilihat dalam dua hal:

1. Dari topik penelitian, yakni sama-sama membahas tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Metodologi serta pendekatan penelitian yang sama yakni kualitatif dengan desain kepustakaan yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan *yuridis Normative*.

Perbedaan:

¹⁰ Suci Rahmawati dan Rizkia Amanda Ayu, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha Dan Pelaku Usaha', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2021, 32.

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian diatas yaitu:

1. bahan kajian, pada penelitian August berfokus terhadap penegakan hukum pada pelaku usaha, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait perubahan atas undang-undang yakni UU No 5.Tahun 1999 yang dibuahkan dalam Bab VII A bagian kesbelas pasal 118 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Pada penelitian ini juga sedikit membahas mengenai pandangan hukum islam terkait praktek monopoli dan persaingan usaha.

Chris Agave Valentin Berutu, 2018, penelitian tentang Analisis Hukum Persaingan Usaha tidak Sehat Pada Pengadaan Alat Kesehatan (Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui persekongkolan tender ditinjau dari undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat, serta mengetahui kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang Turi Healthcare, PT Dwi Putra Unggul Pratama, CV Trimanunggal Mandiri, dan CV Tiga Utama dalam hal praktek persekongkolan tender. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif atau yang disebut hukum kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah, perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan sebagaimana yang disebutkan diatas melakukan persekongkolan horizontal dan terbukti melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kesamaan:

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian diatas dapat dilihat dalam dua hal:

1. Dari topik penelitian, yakni sama-sama membahas tentang persaingan usaha.
2. Metodologi serta pendekatan penelitian yang sama yakni kualitatif dengan desain kepustakaan.

Perbedaann:

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian di atas yaitu:

1. Fokus penelitian, walaupun memiliki topik yang sama namun pada penelitian diatas berbicara tentang analisis putusan. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis terkait perubahan perundang-undangan.

2. Pada penelitian diatas juga selain memiliki objek yakni Putusan KPPU yang dianalisis melalui pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, juga dalam penelitian diatas terdapat subjek-subjek seperti PT dan CV dalam bahan kajiannya. Sedangkan penelitian ini hanya mengkaji terkait perbandingan Antara UU No 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada BAB VII A.

Alfi Nur Hidayati, 2017. Melakukan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No.496 K/Pdt.Sus/2008). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sesuai tidaknya putusan perkara No 496 K/Pdt.sus/2008 atas dugaan praktik monopoli oleh Telkomsel dengan UU No. 5 tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah *library research* dan bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan *yuridis normative*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni PT. Telkomsel telah melanggar Pasal 17 UU Antimonopoli dan dikenakan hukuman pembayaran denda Rp 15 Miliar memiliki kesalahan jika disesuaikan dengan UU No.5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

Kesamaan:

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian diatas dapat dilihat dalam dua hal:

1. Dari topik penelitian, yakni sama-sama membahas tentang Praktek Monopoli.
2. Metodologi serta pendekatan penelitian yang sama yakni kualitatif dengan desain kepustakaan atau *library research* dan bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan *yuridis Normative*.

Perbedaann:

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian di atas yaitu:

1. Fokus penelitian, walaupun memiliki topik yang sama namun pada penelitian diatas berbicara tentang analisis putusan. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis terkait perubahan perundang-undangan.
2. Pada penelitian diatas berbicara tentang tinjauan yuridis terdapa kesesuaian putusan pengadilan atas dugaan praktek monopoli perdagangan telkomsel. sedangkan penelitian ini berbicara tentang perbandingan hukum antar undang-undang

BAB II

KRANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

1. UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Definisi daripada Omnibus Law dimulai dari kata Omnibus, Kata Omnibus berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. Di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A.Garner disebutkan omnibus : *relating to or dealing with numerous object or item at once ; inculding many thing or having varius purposes*, artinya keterkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata Law yang maka dapat didefinisikan sebagai suatu hukum yang memiliki keterkaitan berbagai objek / item atau semua yang terkait.¹¹

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri, Omnibus law adalah satu Undang-Undang yang dibuat untuk menyasar isu besar dan mungkin mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang, dengan undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, selain itu juga untuk menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.¹² Idealnya bukan cuma penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan kerapihan pengaturan. Jadi bisa disebut sebagai prosedur juga agar lebih sederhana dan tepat sasaran. Jadi menurut pakar tersebut bisa disimpulkan bahwa Omnibus law adalah sebuah produk Undang-Undang yang bisa mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada yang berlaku yang bisa tersebar dalam beberapa peraturan, kemudian dirampingkan dalam satu Undang-undang agar lebih tepat sasaran.

Pakar Hukum Tata Negara, Jimmy Z Usfunan, dalam pendapatnya menanggapi persoalan Omnibus law menyatakan bahwa pada dasarnya ada persoalan konflik antara penyelenggara pemerintahan, saat ingin melakukan inovasi atau kebijakan yang kemudian berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga konsep omnibus law menjadi salah satu jalan keluar yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah. Akan tetapi, omnibus law haruslah dilakukan dalam tingkatan Undang-Undang. Jadi, menurut pakar hukum tersebut Omnibus law adalah sebuah

¹¹ Agnes Fitryantica, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law', Gema Keadilan, 6.3 (2019), 300–316.

¹² Agnes Fitryantica, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law', Gema Keadilan, 6.3 (2019), 320–321.

produk Undang-undang yang menjadi sebuah solusi atas konflik antara penyelenggara pemerintah dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Menurut Sofyan Djalil yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sudah mengusulkan konsep Omnibus Law dalam prosedur pengurusan atau mengecek status kepemilikan tanah. Menurutnya konsep omnibus law adalah langkah menerbitkan satu UU yang bisa memperbaiki sekian banyak UU yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha (*omnibus law*). Dengan diterbitkannya satu Undang-Undang untuk memperbaiki sekian banyak Undang-Undang, sebab dengan banyaknya Undang-Undang tidak bisa dilakukan percepatan-percepatan karena banyaknya Undang-Undang masih mengatur dan bisa saling bertentangan.¹⁴

Dari beberapa uraian pendapat ahli hukum diatas bisa ditarik ciri-ciri utama Omnibus Law adalah (1) terdiri multi sektor atau terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama; (2) terdiri dari banyak pasal, akibat banyak sektor yang dicakup; (3) mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minim terikat dengan peraturan yang lain; dan (4) menegasikan / mencabut sebagian dan / atau keseluruhan peraturan lain.

Selain itu bisa juga diketahui bahwa tujuan dimunculkan ide atau gagasan UU Cipta Kerja adalah (1) untuk mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien; (2) menyeragamkan kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah untuk menunjang iklim investasi; (3) agar pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif; (4) untuk memutus mata rantai birokrasi administrasi yang berlama-lama; (5) untuk meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu; dan (6) sebagai jaminan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pengambil kebijakan.¹⁵

¹³ 'Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan Di Indonesia - Hukumonline.Com' <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>> [diakses pada 21 October 2021].

¹⁴ 'Beri Pendapat Soal Omnibus Law Yang Baru Disahkan, Sofyan Djalil : Negeri Ini Terlalu Banyak Aturan - Pikiran-Rakyat.Com' <<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01843306/beri-pendapat-soal-omnibus-law-yang-baru-disahkan-sofyan-djalil-negeri-ini-terlalu-banyak-aturan?page=2>> [diakses pada 25 Agustus 2021].

¹⁵ Josef Mario Monteiro, 'Penyusunan Undang-Undang Melalui Metode Omnibus Law Dan Consolidation Law', *Strata Law Review*, 1.1 (2023), 24-42.

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999

Dibeberapa negara, hukum persaingan dikenal dengan istilah, “Antitrust Laws” atau antimonopoli. Di Indonesia istilah yang sering digunakan adalah hukum persaingan atau anti monopoli. Di Indonesia hukum anti monopoli diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini merupakan pengaturan secara khusus dan komprehensif yang berkaitan dengan persaingan antar pelaku usaha. Sejarah pertumbuhan perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa iklim bersaing di Indonesia belum terjadi sebagaimana yang diharapkan, dimana Indonesia telah membangun perekonomiannya tanpa memberikan perhatian yang memadai untuk terciptanya sebuah struktur pasar persaingan.¹⁶

Khususnya pada masa Orde Baru dimana pada waktu itu terjadi kemandekan sistem persaingan dalam dunia usaha, akibat corak kekuasaan Orde Baru yang sangat mementingkan kelompok dan kroni-kroninya agar mendapatkan keuntungan sistem pasar yang monopolistik. Para ahli ekonomi mengatakan bahwa, monopoli terjadi bilamana output seluruh industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan, yang dinamakan monopolis atau perusahaan monopoli.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa monopoli adalah suatu pasar tanpa persaingan, tetapi sebaliknya monopoli dapat juga diperoleh melalui kemampuan usaha, kejelian terhadap bisnis yang tinggi, sehingga pelaku usaha dapat mengelola usahanya pada tingkat efisiensi yang tinggi yang akan menjadikan perusahaannya dapat tumbuh dengan pesat, yaitu dengan cara menawarkan produk kombinasi kualitas dan harga sesuai yang diinginkan oleh konsumen sehingga pangsa pasarnya dapat bertambah dengan cepat dan secara alamiah dapat merebut pangsa pasar yang luas.

Dengan adanya pangsa pasar yang luas untuk suatu produk sejenis maka akan dapat terjadi monopoli alamiah dalam suatu pasar. Monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (di pasar local atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa monopoli adalah “penguasaan atas produksi dan atau

¹⁶ Irwan Sugiarto, ‘Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33.2 (2016), 53–65.

pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.¹⁷

Agus Maulana menjelaskan bahwa “Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai substitusi atau barang pengganti”.

Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, yang mengatakan bahwa monopoli yang dilarang oleh Undang-undang adalah monopoli yang menyebabkan terjadinya penentuan pasar, pembagian pasar dan konsentrasi pasar. Munculnya persaingan menjadikan setiap pelaku pasar dituntut untuk terus menemukan metode produksi yang baru untuk memperbaiki kualitas dan harga barang maupun jasa yang dihasilkannya, sehingga terciptalah efisiensi ekonomi, yang berarti pelaku usaha dapat menjual barang dengan harga yang wajar. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi konsumen, karena dapat menikmati barang atau jasa yang tinggi kualitasnya dengan harga yang seimbang.

Hukum persaingan diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar, agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga konsumen dapat terlindungi dari ajang eksploitasi bisnis. Meskipun persaingan usaha sebenarnya merupakan urusan pelaku usaha, namun untuk dapat terciptanya aturan main dalam persaingan usaha, maka pemerintah perlu ikut campur tangan untuk melindungi konsumen. Karena bila hal ini tidak dilakukan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi persengkongkolan (kolusi) antar pelaku bisnis yang akan menjadikan inefisiensi ekonomi, yang pada akhirnya konsumenlah yang akan menanggung beban yaitu membeli barang atau jasa dengan harga dan kualitas yang kurang memadai.

Di Indonesia, pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 3 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-undang ini adalah untuk: Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat sehingga menjamain adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah

¹⁷ Is Susanto, Maya Meilia, and Darania Anisa, ‘Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3.2 (2019), 80–101.

dan pelaku usaha kecil; Mencegah praktek monopoli atau praktek usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.¹⁸

3. Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata “iqtisad” yang berasal dari akar kata Qasd yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata “iqtisad” mempunyai makna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.¹⁹

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁰ Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dawan Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan pilihan ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Dalam tulisan ini ekonomi Islam menyangkut ketiganya dengan penekanan pada ekonomi Islam sebagai konsep dan sistem ekonomi. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan Syari’ah dalam bidang ekonomi.²¹

4. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Kelik Pramudy sebagaimana dikutip dari Arie Siswanto , bahwa ”secara etimologi, kata ”monopoli” berasal dari kata Yunani ’monos’ yang berarti

¹⁸ Sugiarto. Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga h.65-74

¹⁹ Ahmad Syakur, ‘Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam’ (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 23–24.

²⁰ Muhammad Abdul Mannan, ‘Teori Dan Praktek Ekonomi Islam’, *Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf*, 1997, h. 19.

²¹ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (ANDI OFFSET, 2010), h. 01–02.

sendiri dan 'polein' yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu".²²

Selanjutnya Kelik Pramudy menjelaskan 'disamping istilah monopoli di USA sering digunakan kata "antitrust" untuk pengertian yang sepadan dengan istilah "anti monopoli" atau istilah "dominasi" yang dipakai masyarakat Eropah yang artinya juga sepadan dengan arti istilah "monopoli". Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu "kekuatan pasar". Dalam praktek keempat kata tersebut yaitu "monopoli", "antitrust", "kekuatan pasar" dan istilah "dominasi" saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi tanpa mengikuti hukum persaingan usaha atau hukum tentang permintaan dan penawaran" Usaha.²³

Menurut Mustafa Kamal Rokan dalam bukunya Hukum Persaingan (Teori dan Prakteknya di Indonesia) mengatakan "monopoli berarti kondisi penguasaan atas produksi dan pemasaran oleh satu kelompok pelaku usaha tertentu. Sedangkan praktek monopoli menekankan pada pemusatan kekuasaan sehingga terjadi kondisi pasar yang monopoli. Karenanya, praktek monopoli tidak harus langsung bertujuan menciptakan monopoli, tetapi istilah ini pada umumnya menggambarkan suatu usahamencapai atau memperkuat posisi dominan di pasar. Dalam hak praktek monopoli, yang berarti menekankan pada proses monopoli dapat melihat beberapa hal sebagai berikut, yakni penentuan mengenai pasar bersangkutan, penilaian terhadap keadaan pasar dan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku untuk menguasai pasar."²⁴

Mustafa Kamal Rokan menjelaskan " bahwa UU No.5 Tahun 1999 menekankan pada proses terjadinya monopoli bersaing secara tidak sehat. Lebih tegas, praktek monopoli adalah proses pemusatan, sedangkan monopoli adalah kondisi

²² Kelik Pramudya, 'Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelsaian Sengketa', *Jurnal Rechts Vending: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7.1, 2018, 01–02.

²³ Kelik Pramudya, 'Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelsaian Sengketa', *Jurnal Rechts Vending: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7.1, 2018, 04–05.

²⁴ Mustafa Kamal Rokan, 'Hukum Persaingan Usaha', *RajaGrafindo Persada, Jakarta*, 2010, 08–10.

pasar akibat dari praktek monopoli. Menekankan pada praktek monopoli berarti mengabaikan monopoli yang terjadi secara alamiah”.

Selanjutnya Mustafa Kamal Rokan menambahkan ” monopoli dapat terjadi dengan dua cara yaitu, pertama, monopoli alamiah (*natural monopoly*) yang terjadi akibat kemampuan seseorang atau sekelompok pelaku usaha yang mempunyai satu kelebihan tertentu sehingga membuat pelaku usaha lain kalah bersaing. Satu pelaku usaha pada pasar sepatu yang mempunyai kualitas yang sangat baik dapat menekan biaya produksi, pemasaran yang prima tentu akan diminati oleh konsumen, sehingga secara ”alamiah” akan menguasai pasar sepatu. Jika sesuatu kelebihan yang dimiliki pelaku usaha tersebut didaftarkan dalam hak paten, maka penemuan atau kelebihan yang dimilikinya adalah ” hak eksklusifnya. Kedua, monopoli berdasarkan hukum (*monopoly by law*), yakni monopoli yang berasal dari pemberian negara seperti yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 yang selanjutnya di lindungi oleh UU dan peraturannya. Misalnya pada perusahaan listrik negara, Pertamina, Pelni dan sebagainya”.²⁵

Monopoli memberikan suatu kesan bagi masyarakat luas, yang secara konotatif tidak baik dan merugikan kepentingan banyak orang. Banyaknya persepsi yang ada, tidak hanya di kalangan masyarakat awam, melainkan juga di kalangan dunia usaha dan bisnis yang dilakukan kalangan pelaku usaha dan ekonomi, telah membuat makna monopoli bergeser dari pengertiannya semula. Perkataan “monopoli” seringkali menghantui benak kita dengan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang melakukan penguasaan atas suatu bidang kegiatan usaha dan ekonomi tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk turut serta mengambil bagian.

Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut.

Dengan monopoli suatu bidang, berarti kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan kantong sendiri. Di sini monopoli sebagai suatu kekuasaan untuk menentukan tidak hanya harga, melainkan juga kualitas dan kuantitas suatu kegiatan usaha dan ekonomi atau produk barang dan/atau jasa tertentu yang ditawarkan kepada masyarakat konsumen. Masyarakat

²⁵ Mustafa Kamal Rokan, ‘Hukum Persaingan Usaha’, *RajaGrafindo Persada, Jakarta*, 2010, 11–12.

tidak memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan, baik mengenai harga, mutu kualitas maupun jumlahnya. Kalau mau silahkan dan kalau tidak mau tidak ada pilihan lain”.²⁶

²⁶ Ahmad Yani and Gunawan Widjaja, *Kepailitan* (RajaGrafindo Persada, 1999), 22- 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan desain Kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan *yuridis Normative*. Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data, harus menentukan sumber-sumber data serta lokasi di mana sumber data tersebut dapat ditemukan dan diteliti. Berbeda dengan penelitian lapangan lokasi pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan jauh lebih luas bahkan tidak mengenal batas ruang. Jenis penelitian merupakan patokan dimana lokasi tersebut dilaksanakan. Sebelum menyebutkan lokasi penelitian, ada baiknya untuk menyebutkan ciri khusus dari penelitian kepustakaan dengan Penelitian lapangan.²⁷

Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus antara lain. Pertama, penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. Kedua, data bersifat siap pakai (*readymade*) artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. Ketiga, data diperpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan. Keempat, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan ciri di atas, penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang mengoleksi data-data mengenai pemikiran ekonomi Syariah, investasi, praktek monopoli dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Selain itu data juga didapatkan dari sumber-sumber terpercaya yang ada di buku, Jurnal Ilmiah, internet seperti situs web pemerintah dan Pendidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian maka pendekatan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan library research, yaitu, pertama dengan mencatat semua temuan mengenai uu cipta kerja, iklim investasi di Indonesia, dan ekonomi syariah. Secara umum pada pembahasan penelitian akan menganalisis menggunakan analisis yuridis normatif dimana penelitian akan melihat kelengkapan dan kesesuaian antar undang-undang terkait serta membandingkannya melalui pandangan ekonomi Syariah.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Dan Penelitian Hukum' (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 48.

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁸

B. Tempat dan Waktu Penelitian

- a. Tempat
Perpustakaan Kampus IAIN Manado
- b. Waktu Penelitian
Maret sampai dengan Agustus 2022

C. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan.²⁹ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

D. Sumber Data

- a. Data Primer
Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.
- b. Data Sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur terkait uu cipta kerja, investasi dan hukum ekonomi.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Dan Penelitian Hukum' (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

²⁹ Marzuki Peter Mahmud, 'Penelitian Hukum', *Cet I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (Selanjutnya Disebut Peter Mahmud M II)*, 2005, 29.

E. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan uu cipta kerja, investasi dan hukum ekonomi syariah.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³⁰ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitungkan. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.³¹ Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna

³⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada, 2001), 251–52.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara* (Ind Hill-Company, 1997), 17–18.

menyeut pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.³² Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, interpretasi teleologis (*what does the articles would like to achieve*) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.³³ Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.³⁴

³² Ph Visser't Hoft, 'Penemuan Hukum Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B', Arief Shidarta, *Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Bandung*, 2001, 25.

³³ Ph Visser't Hoft, 'Penemuan Hukum Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B', Arief Shidarta, *Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Bandung*, 2001, 30.

³⁴ Aep Gunarsa and B Arief Sidharta, 'Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum' (Refika Aditama, 2013), 56–57.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis UU Cipta Kerja BAB VIIA Bagian Kesebelas Pasal 118 Mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

a. Sejarah Undang-undang Anti Monopoli

Undang-undang terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Undang-undang ini juga sering disebut sebagai undang-undang anti monopoli yang mulai di rumuskan pada tanggal 5 maret 1999 dan mulai diberlakukan satu tahun setelahnya yaitu pada tanggal 5 maret 2000. Lahirnya undang-undang ini tidak terlepas dari tekanan IMF (*international Monetary fund*) terhadap pemerintah Indonesia agar segera memberantas praktek-praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di indonesia³⁵ dengan cara merumuskan dan memberlakukan regulasi perundang-undangan yang dapat mengatur hal tersebut.

Sebelum tahun 1999 yaitu pada tahun 1992, fakultas hukum Universitas Indonesia sudah membuat Kerjasama dengan Departemen Perindustrian dan perdagangan dalam membuat rancangan Undang-undang anti monopoli. Pada saat itu sudah terdapat *draft*-nya akan tetapi tidak sampai ke tangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dikarenakan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu tidak memungkinkan, dimana Indonesia masih berada dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Selain itu juga ada *draft* dari Kwik Kian Gie yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Litbang Partai Demokrasi Indonesia. Ada juga *draft* Rancangan Undang-undang Anti monopoli yang disusun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, tetapi tidak ada yang berani membawa *draft* tersebut.³⁶

Terdapat beberapa alasan mengapa undang-undang anti monopoli dapat diterima atau disetujui pada saat masa pemerintahan Orde baru. Pertama, pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-perusahaan

³⁵ Roderick Brazier, *Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia Dampaknya Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah* (Jakarta: Asia Fondation, 1999), 11.

³⁶ S H Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), 20.

tersebut mungkin untuk ditumbuhkan apabila diberikan perlakuan khusus dalam pemberian proteksi yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut atau dengan kata lain memberikan posisi monopoli. Kedua, pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan tersebut telah bersedia menjadi pioneer di sector bersangkutan. Tanpa diberikan fasilitas dalam monopoli dan proteksi maka akan sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan investor yang menanamkan modalnya pada sektor tersebut. Ketiga, untuk menjaga keberlangsungan praktek KKN demi kepentingan kroni-kronin mantan presiden soeharto dan pejabat-pejabat yang memegang kuasa pada saat itu.

Ketika Presiden Soeharto turun dari jabatan dan diikuti dengan datangnya IMF membawa *Letter Of Intent*, salah satu syarat yang diminta kepada Indonesia agar memiliki undang-undang anti monopoli. Maka dibuatlah *draft* undang-undang anti monopoli pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dimana saat itu Erman Radjaguguk menduduki jabatan sebagai Direktur jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Perumusan Undang-undang ini bekerjasama dengan Departemen Perindustrian dan perdagangan, ketua tim pembuatan undang-undang ini yang merupakan wakil dari pihak pemerintah Sekretaris Jendral Departemen Perundang-undangan, M. Muchtar Rivai dan Erman Radjaguguk sebagai wakilnya. Pembuatan *draft* undang-undang tersebut dilakukan dengan banyak pihak, antara lain dengan IMF dan Profesor Wolfgang Kartte dari Jerman yang diundang oleh Presiden B.J. Habibie.³⁷ Akibat dari euforia politik pada waktu itu, maka DPR menggunakan hak inisiatif mengajukan Rancangan Undang-undang tersebut.

Dalam pembuatan undang-undang tersebut telah memperhatikan standar Internasional, karena mengingat keinginan Indonesia agar mendatangkan investor asing yang lebih berintegritas dalam ekonomi internasional. Dalam kaitan ini maka pemerintah Indonesia dan DPR perlu memperhatikan dokumen-dokumen kerja dari *Working Group on Restrictive Business Practises* yang disusun oleh UNCTAD (*United Nations Conference on Trade And Development*), Indonesia juga merupakan Anggotanya. Dokumen kerja UNCTAD tersebut dapat menjadi titik tolak bagi interpretasi istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut.

³⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan usaha di Indonesia*, 21–22.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga sangat dipengaruhi oleh *Antitrust Law* (undang-undang Persaingan) Amerika Serikat dalam pembuatannya, dimana bentuk dari peraturan ini yaitu melawan kebiasaan dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil. Bukan saja banyak terminologi yang digunakan oleh undang-undang tersebut mengambil alih dan merupakan terjemahan dari *Antitrust Law*, tetapi juga isi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut belajar dari *Antitrust Law*.

Perhatian utama dari *Antitrust Law* adalah monopoli. Monopoli merupakan kebalikan dari persaingan sempurna (*perfect competition*). Badan hukum atau Seorang pengusaha yang memiliki *monopoly power* akan berusaha memberikan Batasan dengan *output*-nya dengan maksud dapat meningkatkan harga dan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Hal ini bukan saja akan berakibat pada pengalihan kekayaan dari para konsumen kepada para produsen, tetapi juga akan berakibat pada berkurangnya *output* dan mediadakan keharusan bagi produsen untuk melakukan inovasi, dan lebih lanjut akan menimbulkan inefisiensi.

Oleh karena itu yang ingin dicapai oleh undang-undang anti monopoli adalah efisiensi baik bagi para konsumen dan bagi masyarakat (*productive efficiency* dan *allocative efficiency*). Yang dimaksud dengan *productive efficiency* adalah efisiensi dari perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Perusahaan dapat dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang serendah-rendahnya dikarenakan dapat menggunakan sumberdaya yang sekecil mungkin. Sedangkan yang dimaksud dengan *allocative efficiency* adalah efisien bagi masyarakat konsumen, yaitu apabila para produsen dapat membuat barang-barang yang dibutuhkan konsumen dan menjualnya pada harga yang dapat menarik minat untuk membayar barang yang dibutuhkan.

Adapun peran dan fungsi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah menyelenggarakan dan menjamin adanya persaingan yang sehat antara pelaku usaha di pasar, serta memberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha di tempat tersebut. Hal ini tercermin di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi: 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, 2) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil, 3) mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, 4) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dari keempat tujuan tersebut dapat dirumuskan menjadi dua tujuan pokok yaitu tujuan di bidang ekonomi dan tujuan diluar ekonomi. Diasumsikan bahwa jikalau tujuan ekonomi tercapai yaitu meningkatkan ekonomi nasional, maka tujuan diluar ekonomi juga akan tercapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁸

b. Perubahan Undang-undang Anti Monopoli dalam Undang-undang Cipta Kerja

Pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan satu jenis peraturan yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 dimana peraturan ini mencakup banyak hal diantaranya investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Beberapa peraturan yang sudah berlaku sebelumnya juga ada yang direvisi dalam undang-undang ini, diantaranya Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang tersebut diatur dalam BAB VII A pasal 118 yang secara garis besar terdapat empat poin perubahan. Pertama, perubahan upaya keberatan dari pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Kedua, penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Ketiga, Penghapusan Batasan denda maksimal. Keempat, terkait penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penjelasan lebih lanjut pada point-point di bawah ini:

- 1) Perubahan upaya keberatan dari pengadilan Negeri ke pengadilan Niaga Peran pengadilan Niaga dalam Undang-undang (UU) Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) tidak hanya mengadili kepailitan tetapi juga

³⁸ Melisa Setiawan Hotana, 'Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha', Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 1.1 (2018), 28–38.

memperluas ruanglingkupnya dengan menjangkau sengketa komersial lainnya juga termasuk sengketa hak kekayaan intelektual berdasarkan undang-undang, yang terdiri dari: Desain Industri dalam UU No 31 tahun 2000, Desain tata letak sirkuit terpadu dalam UU No 32 Tahun 2000, paten dalam UU No 14 Tahun 2001, Merek dalam UU No 5, dan Hak Cipta dalam UU No 19 tahun 2002. Selain itu peran Niaga juga diperluas dalam UU Nomor 24 tahun 2004 tentang lembar peminjaman simpanan (LPS). Pengadilan Niaga juga menangani sengketa dan proses likuidasi bank yang timbul dan tuntutan pembatalan perbuatan bank yang berada dalam kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam UU No 11 tahun 2020 Pengadilan Niaga juga diberika kewenangan dalam menangani proses upaya keberatan putusan Komisi Pegawai Persaingan Usaha (KPPU). Sebelum diubah proses upaya keberatan putusan KPPU diserahkan kepada Pengadilan Negeri, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 14 hari setelah pemberitahuan keputusan KPPU. Pengadilan Negeri memeriksa keberatan tersebut dalam dalam kurun waktu 14 dari dan memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. Dengan disahkannya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa hakim wajib untuk memeriksa keberatan dalam kurun waktu 14 hari dihapuskan, sehingga hakim memiliki waktu yang lebih cukup untuk memeriksa keberatan pelaku usaha atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dilihat dari sudut kemudahan berbisnis, upaya keberatan putusan KPPU di Pengadilan Niaga menjadi lebih sederhana, cepat dengan biaya yang lebih ringan dibandingkan dengan upaya keberatan putusan KPPU pada Pengadilan Umum. Proses Pengadilan Niaga tersebut merujuk kepada perkara yang dibuktikan secara sederhana. Sementara kasus-kasus KPPU merupakan kasus yang berhubungan dengan kepentingan publik dan bukan kepentingan privat. Sengketa persaingan usaha yang ditangani oleh KPPU sangat rumit oleh karena itu Pengadilan Niaga yang akan memproses harus memiliki kemampuan untuk menguasai materi pembuktian yang tidak sederhana.³⁹

³⁹ Alum Simbolon, *'Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha'*, Jurnal Hukum Bisnis, 31.6 (2012), 65–67.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 118 mengubah pasal 44 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Adanya perubahan perubahan pengajuan keberatan kompetensi absolut dalam pasal 44 ayat (2) dari Pengadilan Negeri ke pengadilan Niaga sudah merupakan perubahan yang cukup signifikan. Sebelumnya dalam pasal 44 berbunyi: Pertama, Pasal 44 ayat (1) dalam waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Komisi. Kedua, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan keputusan tersebut. Ketiga, pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam kurun waktu yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap telah menerima putusan Komisi. Keempat, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalanka oleh pelaku usaha, komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, putusan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Redaksi dari pasal tersebut diubah sehingga berbunyi; Pertama, Pasal 44 ayat (1) dalam waktu 30 hari setelah pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi. Kedua, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Ketiga, pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sbagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima keputusan komisi. Keempat, apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan keputusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, putusan komisi sebgaimana dimaksud dalam pasal

43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Secara sederhana perubahan UU Persaingan Usaha dalam UU cipta kerja terletak pada pengajuan keberatan di Pengadilan Niaga yang pada sebelumnya keberatan diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus dalam pasal 27 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25. Sementara pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dibentuk didalam lingkup pengadilan umum. Dalam pasal di atas disebut bahwa pengadilan Khusus antara lain pengadilan niaga, pengadilan umum terdiri dari pengadilan perdata dan pidana. Tentunya, pengadilan niaga termasuk dalam lingkup pengadilan perdata. Pasal 300 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menyebutkan:

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutu perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang

Undang-undang Cipta Kerja sudah menetapkan permohonan keberatan atas putusan KPPU masuk dalam perkara lain di bidang perniagaan, oleh karenanya sengkata yang muncul dari UU No 5 Tahun 1999 termasuk dalam perkara Perniagaan dalam Pengadilan Khusus.

Sementara Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor: 3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga. Dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

Keberatan adalah permohonan pemeriksaan Pengadilan Niaga yang diajukan terlapor yang tidak menerima putusan KPPU.

Adapun terlapor yang mengajukan keberatan adalah yang sesuai dengan pasal 1 angka 4 Perma 3 tahun 2021, yakni:

Terlpor adalah pelaku usaha dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang dilaporkan ke KPPU dan/atau yang diperiksa atas inisiatif KPPU karena dugaan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keberatan tersebut diajukan dalam waktu 14 hari. Berdasarkan pasal 12 PERMA Nomor 3 tahun 2021 menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap keberatan dilakukan tanpa melalui mediasi. Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 3 tahun 2021 mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan jangka waktu paling cepat tiga bulan dan paling lama dua belas bulan. Hakim Pengadilan Niaga dapat mempelajari dan memeriksa dalam jangka waktu yang cukup, ini berbeda dengan aturan lama dimana Pengadilan Negeri hanya diberikan waktu 14 hari.⁴⁰

Akan tetapi jika melihat lebih lanjut terdapat kelemahan dalam perubahan peraturan itu sendiri dikarenakan jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia masih sangat minim, hingga saat ini baru terdapat lima Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Indonesia yakni Pengadilan Negeri Semarang, Surabaya, Medan, Makasar dan Jakarta Pusat. Sehingga ketika diajukannya upaya keberatan atas putusan KPPU justru dikawatirkan akan menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan keberatan khususnya diluar wilayah-wilayah tersebut.

Hal ini tentu saja masih bisa di tangani jika dilihat pada kondisi saat ini dimana dengan adanya Covid-19 masih memungkinkan untuk melakukan persidangan secara online meskipun hal ini tentu saja memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek agar tidak mengurangi prinsip *due process of law* (perlindungan hak individu setiap warga negara untuk diproses sesuai prosedur melalui peradilan) dalam persidangan online tersebut.

⁴⁰ fitri novia hriani, '4 Poin Penting Terkait Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam UU Cipta Kerja'. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa38acac9fab/4-poin-penting-terkait-penegakan-hukum-persainganusaha-dalam-uu-cipta-kerja/?page=4>, diakses pada 23 Juni 2022

Namun menurut peneliti hal ini belum bisa menjadi solusi utama terhadap kurangnya pengadilan Niaga di Indonesia karena masih banyak aspek-aspek lain yang perlu ditinjau terkait efektifitas serta efisiensi dari persidangan Online tersebut. Meskipun demikian persaingan usaha di Indonesia diharapkan dapat dilakukan dan berjalan secara kompetitif dan inovatif. Tumbuhnya iklim usaha yang kondusif melalui peran KPPU dalam mengawasi pelaksanaan UU Anti Monopoli diharapkan berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional.

2) Penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, beberapa aturan telah dirubah dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya terkait jangka waktu penanganan upaya keberatan terhadap putusan KPPU dan upaya Hukum kasasi di Mahkamah Agung, setelah berlakunya UU Cipta Kerja pelaku usaha dapat mengajukan keberatan pada putusan Komisis Pengawasan Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga sesuai domisili pelaku usaha dengan waktu yang selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah menerima putusan KPPU. bagi pelaku usaha yang keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga juga dapat mengajukan upaya hukum ke jenjang selanjutnya yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu yang sama yakni 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan dari Pengadilan Niaga. Adapun syarat formal perhitungan jangka waktu pengajuan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga dan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung tersebut berbasis hari kerja. Hal ini berbeda dengan pengaturan perhitungan hari sebelumnya yang menurut Mahkamah Agung menggunakan perhitungan hari berbasis kalender.

Pasal 45 sebelum dan sesudah perubahan dalam Undang-undang Cipta Kerja, antara lain sebagai berikut:

Pasal 45 sebelum perubahan:

- a) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima keberatan tersebut.

- b) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- c) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia .
- d) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Pasal 45 setelah perubahan:

- a) Pengadilan Niaga harus memeriksa pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima keberatan tersebut.
- b) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- c) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Lebih lanjut mengutip pada Pasal 45 ayat (3) UU Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah menjadi berbunyi “ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya pemeriksaan keberatan atau kasasi atas Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha/KPPU lebih diperpanjang, sebelumnya Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung harus memberikan putusan dengan kurun waktu 30 hari Ketika dimulainya pemeriksaan keberatan atau permohonan Kasasi diterima. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja dan PP No.44 Tahun 2021, jangka waktu. Atas pemeriksaan Upaya keberatan tersebut diubah dengan memperpanjang dalam kurun waktu paling cepat tiga bulan dan paling lama dua belas bulan. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat (3) PP Np. 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (PP Np.44 Tahun 2021). Yang berbunyi, sebagai berikut: “pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling cepat tiga bulan dan paling lama dua belas bulan”. Sedangkan jangka waktu atas

⁴¹ Alum Simbolon. ‘Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha’, 68-69

pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung, telah diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021, yang berbunyi: “pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perubahan tentang jangka waktu penanganan upaya keberatan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung adalah memastikan adanya *due process of law* dalam pemeriksaan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha. Dimana sebelumnya pemeriksaan keberatan hanya didasarkan atas Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha/KPPU. Setelah adanya perubahan terhadap jangka waktu penanganan terhadap pemeriksaan upaya keberatan di Pengadilan Niaga diperluas menyangkut aspek formil maupun materil atas fakta yang menjadi dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Serta kecuali ditentukan lain dalam PP No. 44 Tahun 2021 ini, maka tata cara pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata. Dalam perubahan peraturan ini dengan adanya tenggang waktu penyelesaian suatu sengketa diharapkan menjadi lebih terukur.

3) Penghapusan Batasan denda maksimal

Ketentuan mengenai denda diatur dalam pasal 47 dan pasal 48 UU Anti Monopoli.

Pasal 47:

- a) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa Tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- b) Tindakan administrative sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - i. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
 - ii. Pemerintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14; dan atau
 - iii. Pemerintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau

- menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- iv. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - v. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - vi. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
 - vii. Pengenaan denda serendah rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

Kemudian Pasal 47 UU Anti Monopoli di atas diubah dalam UU Cipta Kerja menjadi sebagai berikut:

- a) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa Tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- b) Tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - i. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16;
 - ii. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;
 - iii. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, pasal 26, dan Pasal 27;
 - iv. Perintah kepada pelaku usaha menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - v. Penetapan pembatalan atas penanganan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - vi. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau

vii. Pengenaan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara penanganan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 48:

- a) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9, sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan se setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- b) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- c) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.⁴²

Kemudian pasal 48 UU Anti Monopoli diubah dalam UU Cipta Kerja menjadi sebagai berikut:

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidanan denda.

Melalu perubahan pasal 47 UU Anti Monopoli dapat dilihat bahwa pemerintah menghapuskan ketentuan mengenai maksimal denda yang dikenakan terhadap pelaku usaha terhadap pelanggaran yang dilakukan yang berakibat pada terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, kemudian perubahan pada Pasal 48 UU Anti Monopoli dalam UU Cipta Kerja dapat dilihat bahwa pemerintah menghapuskan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) serta menghapus ketentuan minimal denda yang diatur

⁴² Alum Simbolon. 'Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha', 68-69

dalam ayat (3), Saat ini belum ada peraturan pelaksana atas perubahan tersebut. Pengenaan denda dan sanksi administratif diharapkan dapat diperlakukan secara maksimal terhadap pelaku usaha jika terbukti melakukan pelanggaran sehingga bisa memberikan efek jera baik pada pelanggar maupun pelaku usaha lainnya agar tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, penanganan denda bagi pelaku usaha diatur dalam Peraturan KPPU No.4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif sesuai ketentuan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pertimbangan KPPU dalam pemberian sanksi denda adalah presentase dari perputaran operasional perusahaan milik pelaku usaha. Sampai saat ini KPPU masih menunggu ketentuan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut perubahan dalam UU Cipta Kerja yang mengatur tentang kriteria, jenis, dan besaran denda yang akan dikenakan dan berlaku pada pelaku usaha. Diharapkan Peraturan Pemerintah mampu menciptakan transparansi dalam penjatuhan sanksi, dengan tetap mendukung independensi otoritas dalam menjatuhkan sanksi administratif.

4) Penghapusan sanksi pidana tambahan dengan mengutamakan sanksi administratif

Bagian Ketiga tentang Pidana Tambahan, Pasal 49 Undang-dang Anti Monopoli yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan menunjukkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a) Pencabutan izin usaha; atau
- b) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selamalamanya 5 (lima) tahun; atau
- c) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Dengan diundngkannya Undang-undang Cipta Kerja maka ketentuan-ketentuan tersebut diapus. Penghapusan ketentuan pidana tambahan atas

pelanggaran peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UU Cipta Kerja bukan tanpa alasan. Dimana pemerintah berharap Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dapat lebih berfokus kepada sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU Antimonopoli agar dapat melindungi pelaku usaha lain dan lebih meningkatkan perekonomian nasional. Diapushnya pidana tambahan bukan mengartikan bahwa seluruh aspek pidana tetap dihapuskan, tetapi sanksi pidana tetap masih ada dan berlaku. Pidana dapat diberikan kepada:

- i. Pelaku usaha yang menolak untuk diperiksa
- ii. Memberikan informasi yang diperlukan dalam penyidikan dan/atau pemeriksaan
- iii. Menghambat proses penyidikan dan/atau pemeriksaan
- iv. Pelaku usaha yang menolak melaksanakan putusan KPPU

Penegasan tersebut diharap dapat membantu KPPU dalam menyerahkan kasus-kasus yang masuk dalam ranah pidana kepada penyidik. Ketentuan pasal substantif mengenai pidana terhadap hukum persaingan usaha tidak dapat dihapus dengan adanya Undang-undnag Cipta Kerja, dimana denda pidana juga masih diberlakukan. Yang dihilangkan adalah Pasal 49 UU Anti Monopoli mengenai pidan tambahan dimana aturan tersebut secara praktek jarang diterapkan. Pemerintah mengharapkan agar KPPU dapat memaksimalkan tentang snaksi administartif terhap pelaku usaha dibandingkan dengan memberikan sanksi pidana tambahan. penegasan sanksi administratif sebagai pengenaan denda bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Anti monopoli dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, dengan anggapan jika semua pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa denda dengan ganti rugi, maka perekonomian Indonesia dapat semakin meningkat, dan pelaku usaha akan melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik dan kompetitif, dengan begitu secara otomatis kegiatan usaha di Indonesia bisa berjalan dengan kondusif dan peningkatan perekonomian terjadi dengan baik.⁴³

2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁴³ Siaran Pers KPPU, Perubahan UUPersaingan Usaha Oleh UU Cipta Kerja, Kppu Mendorong Kemudahan Berusaha Diiringi Dengan Pengaturan Penegakan Hukum Yang Berkualitas, https://kppu.go.id/wpcontent/uploads/2020/11/Siaran-Pers-No.-51_KPPU-PR_XI_2020.pdf, diakses pada 20 Agustus 2021

a. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Hukum Islam

Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat jika disandingkan dengan hukum islam, secara substansial persamaannya dapat dilihat di dalam larangan melakukan penimbunan harta (*ihthikar*) dan penetapan harga (*tas'ir*).⁴⁴

1) *Ihtikar*

Ihtikar secara bahasa diterjemahkan dengan menahan atau mengumpulkan. Berdasarkan penjelasan ahli bahasa *ihthikar* dimaksud untuk dikonsumsi sendiri dan ada kalanya dimaksud untuk diperdagangkan Kembali, ketika harga barang yang ditimbun tersebut melambung dipasar.

Menurut Adiwirman A Karim, monopoli tidak identik dengan *ihthikar*. Dalam Islam tidak membatasi siapapun untuk berbisnis meskipun dia satu-satunya penjual (monopoli) ataupun ada penjualan lain. Jadi monopoli sah-sah saja, yang dilarang adalah *ihthikar* yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih barang unruk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan *monopoly's rent*.

Mengikuti pemikiran Al-Ghazali yang menyatakan penimbunan barang diharamkan apabila:

- a) Barang yang ditimbun itu adalah kelebihan dari kebutuhan berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Sebab orang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya selama setahun penuh seperti yang dilakukan Rasulullah.
- b) Orang yang menimbun iru sengaja menunggu saat harga barang yang ditimbun itu memuncak (*maximizing profit*), sehingga ia dapat menjual dengan harga tinggi.
- c) Penimbunan dilakukan pada saat orang banyak sangat membutuhkan, seperti bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Tetapi kalua barang yang ditimbun tersebut bukan termasuk kebutuhan pokok lainnya. Tetapi kalua barang yang ditimbun tersebut bukan termasuk kebutuhan pokok dan kurang

⁴⁴ Azhari Akmal Tarigan, 'Peraktek Monopoli Dan Persaingan USAha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam', Jurnal Mercatoria, 9.1 (2016), 63.

diperlukan, maka hal ini tidak berdosa karena tidak menimbulkan kemudharatan.

Lebih lanjut menurut karim, yang masuk dalam kategori *ihthikar* adalah apabila komponen-komponen tersebut dapat terpenuhi. Hemat penulis dengan semangat ini yang terdapat dalam aspek *ihthikar* sehingga dilarang Rasulullah. *Ihthikar* bagaimanapun dapat menimbulkan pasar yang tidak sempurna sehingga dapat melahirkan kekuatan pasar tertentu yang memiliki kemampuan untuk mengontrol harga dan konsumen dalam suasana terpaksa akan membeli produk *ihthikar* dikarenakan produk tersebut dibutuhkan.

2) *Tas'ir*

Praktek monopoli dan persaingan tidak sehat juga terjadi dalam persoalan penetapan harga. Berdasarkan dari hal ini Rasulullah tidak mau terlibat dalam melakukan intervensi terhadap harga atau yang sering disebut dengan *tas'ir*. Hadis tentang *tas'ir* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ» (رواه أبو داود)⁴⁵

Artinya:

Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, yang menahan dan melepas serta yang memberi rizki, dan aku berharap dapat berjumpa dengan Rabb-ku dalam keadaan tidak seorang pun di antara kalian yang menuntutku lantaran kezhaliman (yang aku lakukan) pada jiwa dan harta (kalian). (HR. Abu Dawud)

Matan hadis di atas menceritakan bahwasannya pada masa Rasulullah tepatnya di Madinah terjadi sebuah peristiwa di pasar dalam bentuk melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Para sahabat pada waktu itu meminta pada Rasulullah untuk menetapkan harga. Rasulullah menjawab permintaan sahabatnya dengan ungkapan: “sesungguhnya

⁴⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asyats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru Al-Azdy As-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud*, Juz III (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, t.th), 272.

Allah lah yang menentukan harga, yang menahan, dan melapangkan dan memberikan rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”

Menurut Monzer Khaf tidak bersedianya nabi dalam menetapkan harga didasarkan atas pertimbangan bahwa prinsip tawar-menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual dapat menjual barang-barangnya dengan harga yang relatif lebih murah daripada harga pasar dimana selama perubahan-perubahan harga tersebut disebutkan oleh faktor-faktor nyata dalam pemerintah dan penawaran yang tidak bersamaan dengan dorongan-dorongan monopolik maupun monopsonik.

Selanjutnya menurut Islahi dengan merujuk pemikiran Ibn Taymiyyah, penolakan nabi Muhammad untuk memenuhi permintaan beberapa orang tersebut, disebabkan karena baik penjual dan pembeli sebenarnya merupakan satu kelompok yang sama (*min jins wahid*). Tidak bisa diidentifikasi siapa yang telah mempengaruhi harga. Ini tentu berbeda jika yang melakukan diketahui dan tentu saja akan menjadi lebih mudah melakukan intervensi harga.

Menurut Ibn Taymiyyah yang sebut-sebut pemikir Islam dengan ulasannya tentang pasar cukup memuaskan banyak pihak, bahkan jauh sebelum Adam Smith memperkenalkan istilah *equilibrium*, Ibn Taymiyyah menggunakan dua teori yang berbeda dalam pembahasan mengenai harga dengan istilah *'iwad al-malik (equivalen compensation)* kompensasi yang setara, dan *al misl (equivalen price)* harga yang setara. Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Sedangkan *equivalen price* adalah harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai suatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang saman pada waktu dan tempat yang khusus.

Dalam kitabnya *al-hisbah*, Ibn Taymiyyah secara tegas menyatakan bahwa *equivalent price* ini sesuai dengan keinginan atau dapat

dikatakan harga yang ditetapkan pasar dan berjalan secara bebas kompetitif serta tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.

Dalam pemikiran Ibn Taymiyyah, terjadinya peningkatan harga bisa disebabkan oleh 2 faktor. *Pertama*, disebabkan karena kekuatan penawaran dan permintaan yang diistilahkan dengan *adlun jaizun*. *Kedua*, karena kezaliman (malperaktek) yang diistilahkan dengan *zulmun la yajuz*. Juhur ulama sepakat melarang melakukan intervensi terhadap harga di pasar berdasarkan zahir hadis dan keumumannya. Manzur Ahmad Al-Azahari dengan megutip dari Imam Al-Syaukani menyatakan, berangkat dari hadis tersebut dan apa yang dapat ditangkap dari manknanya maka diharamkan melakukan *tas'ir*. *Tas'ir* sebagaimana yang dilakukan oleh seorang yang berkuasa dengan memerintahkan *ahl al-suq* agar menjual barangnya dengan harga tertentu dan dilarang penjual tersebut untuk menambahkan dan menguranginya merupakan satu bentuk kezaliman. Alasannya, manusia pada dasarnya memiliki kuasa atas harta yang dimilikinya. Imam sejatinya harus memelihara kemaslahatan bersama dan tidak bisa hanya mementingkan kemaslahatan pada pembeli saja dan mengabaikan kemaslahatan penjual.⁴⁶

Namun jika terjadi distorsi di pasar yang mengakibatkan kezaliman, ulama menetapkan perintah bahwa di izinkan untuk melakukan intervensi terhadap pasar selama terdapat konsidi-kondisi yang menghendaki intervensi tersebut. Kondisi-kondisi tersebut dalam bentuk sebab-sebab yang tidak alami (*awamil ghairi tabi'iyah*) diantaranya rekayasa yang dilakukan para pedagang, penimbunan serta bentuk-bentuk lainnya. Dalam kondisi ini didasari oleh pertimbangan kemaslahatan umum maka pemerintah dituntut untuk campur tangan dalam melakukan pembatasan harga (*tahdid al sa'r*). Jiaka disimpulkan maka pemerintah boleh melakukan intervensi terhadap pasar dengan dasar pertimbangan kemaslahatan *'ammah*.

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat baik dalam perspektif Hukum Ekonomi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang anti monopoli dan Hukum Islam merupakan aktivitas bisnis yang

⁴⁶ Azhari Akmal Tarigan, 'Peraktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam'.63-65

dilarang karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat bahkan lebih jauh dari itu dapat menghancurkan sebuah negara.

Jika melihat pada teori-teori ekonomi menjelaskan bahwa pasar memiliki hukumnya tersendiri. Karena hal ini negara tidak bisa campur tangan (intervensi) dalam persoalan pasar seperti penentuan harga yang secara sepihak, memberikan hak istimewa kepada individu ataupun kelompok tertentu untuk berperan di pasar maupun yang lainnya. Dalam pasar terdapat kekuatan permintaan dan penawaran yang akan berperan dalam pembentukan harga secara alamiah (*natural price*).⁴⁷ Harga alamiah inilah yang kemudian disebut dengan harga keseimbangan yang akan terbentuk ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan jumlah keseimbangan merupakan satu tingkat output yang pada tingkat itu harga permintaan sama dengan harga penawaran.

Jikalau titik keseimbangan ini terpenuhi, maka baik konsumen maupun penawar akan sama-sama terpuaskan. Smith melalui gagasan pasar bebasnya menyatakan bahwa, tarik menarik kekuatan pasar secara bebas akan menghasilkan kekuatan yang paling adil baik terhadap produsen maupun konsumen. Dapat diartikan pasar bebas berarti orang bebas melakukan apa saja secara ekonomis dengan kepemilikan yang sah secara absolut, tanpa adanya campurtangan pemerintah didalamnya. Menurut Smith sebisa mungkin pemerintah tidak melakukan campurtangan dalam mengatur perekonomian. Menurutnya membiarkan perekonomian berjalan dengan wajar tanpa adanya campurtangan pemerintah, nanati akan ada satu tangan yang tidak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan. Sebaliknya jika campur tangan pemerintah terlalu banyak, pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidak efisienan dan ketidak seimbangan.

Sering muncul pertanyaan terkait bagaimana Smith menjamin terjadinya keseimbangan dan keadilan daalam pasar bebas. Menjawab ini Smith mengajukan dua argumetasi. *Pertama*, argumentasi ekonomis yang berkaitan dengan pertumbuhan dan efisiensi ekonomi dan *kedua*, argumen moral yang menurut Smith pasar bebas merupakan perwujudan kebebasan

⁴⁷ Azhari Akmal Tarigan, 'Peraktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam'.66-70

kodrati dan keadilan. Keadilan merupakan aturan main yang pada gilirannya akan melahirkan keuntungan timbal balik secara spontan bagi setiap pelaku.

Sebelum Adam Smith, beberapa pemikir Islam telah mendiskusikan mengenai pasar bebas. Lebih dari itu, beberapa informasi menunjukkan Rasulullah telah menggunakan istilah-istilah yang menunjukkan seberapa penting sebuah keadilan dalam transaksi. Istilah yang dipakai adalah *al-qimah al-'adl. Saman al-misl, si'r al-misil*. Dilaporkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak akan bebas dan merdeka serta majikannya tetap mendapatkan harga yang adil atau *qimah al-'adl* dan harga yang adil inilah yang menjadi hakikat dalam pembentukan harga.

Dengan demikian, nilai-nilai yang hendak dipertahankan dalam Undang-undang Anti Monopoli tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Demikian juga larangan Islam terhadap *ihtikar, tas'ir* dan *talaqqi rubban* dalam rangka menjunjung nilai-nilai tersebut. Keadilan dan kemaslahatan merupakan hal intrinsik yang dimiliki setiap manusia dimanapun dia berada.

Berbeda dengan pasar bebas dalam teori ekonomi kapitalis yang cenderung menekankan pada kemandirian pasar, UU Anti Monopoli serta Hukum Islam setuju dengan mekanisme yang berlangsung dalam pasar bebas, namun menolak kemutlakannya. Dalam kondisi tertentu, pemerintah diberikan ruang untuk melakukan campur tangan dalam rangka menjaga kemaslahatan terhadap masyarakat yang luas.

Campur tangan pemerintah menjadi penting ketika persaingan usaha tidak berjalannya dalam kondisi yang seimbang, maka perlu kehati-hatian dalam melihat persaingan usaha yang sehat dalam pasar bebas. Pasar bebas, meniscayakan produk asing yang juga bebas untuk masuk ke Indonesia yang tentu saja akan bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan pengusaha Indonesia. Jika dilihat lebih lanjut apabila terjadi persaingan usaha diantara pengusaha yang produknya cenderung masih lebih sederhana sementara produk luar negeri cenderung dengan kualitas yang lebih baik, tentu produk Indonesia akan kalah dalam persaingan dibanding produk luar negeri. Akibat yang bisa ditimbulkan adalah produk dalam negeri tidak akan

berkembang dan pengusaha Indonesia terutama yang menengah dan kecil akan tenggelam.⁴⁸

b. Etika Bisnis dalam Hukum Islam

Pada dasarnya kegiatan bisnis dapat dirasakan oleh semua orang, hal ini terutama ketika berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, dalam kenyataannya bisnis bukanlah semata-mata sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu, melainkan telah merambah kepada kebutuhan masyarakat bahkan negara.⁴⁹

Dengan demikian bisnis mempunyai cakupan yang luas. Secara bahasa, bisnis mempunyai beberapa arti; usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak, usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Dari pengertian-pengertian bahasa bisnis memperlihatkan dirinya sebagai aktifitas riil ekonomi yang secara sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang dan jasa.

Sedangkan secara termonologis, terdapat beberapa pengertian mengenai bisnis. Ada yang mengartikan dengan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan laba atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, kontruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasukkan barang dan jasa pada konsumen. Pada pengertian bisnis ini mencakup tiga bagian; Pertama, usaha perseorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa, Kedua; usaha perusahaan besar seperti pabrik, transportasi, perusahaan media, hotel, dan Ketiga ; usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa.⁵⁰

Dengan demikian bisnis merupakan aktifitas yang cakupannya sangat luas; ia meliputi aktifitas memproduksi barang tambang atau pertanian dari

⁴⁸ Azhari Akmal Tarigan, *‘Peraktek Monopoli Dan Persaingan USAha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam’*, 71-76

⁴⁹ Supriadi Supriadi and Dahlia Dahlia, *Aktualisasi Prinsip Tazkiyah Dalam Makna Halalan Thayyiban (Halal Dan Baik) Dalam Kegiatan Ekonomi Islam*, Alhaqiqah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 1.2 (2020), 30–40.

⁵⁰ Supriadi Supriadi and Dahlia Dahlia, *Aktualisasi Prinsip Tazkiyah Dalam Makna Halalan Thayyiban (Halal Dan Baik) Dalam Kegiatan Ekonomi Islam* (Alhaqiqah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 1.2 2020), 30–40.

bumi, memproses bahan-bahan dasar hingga berguna, membuat berbagai barang jadi, mendistribusikan barang, menyediakan jasa, menjual dan membeli barang dagangan ataupun aktifitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Bisnis juga merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar manukar, jual beli, memproduksi dan memasarkan, bekerja dan mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.

Dari pengertian bisnis di atas memperlihatkan, bahwa pada dasarnya semua akan selalu terlibat dalam kegiatan bisnis yang beraneka ragam jenisnya sebanyak ragam atau jenis kebutuhan manusia. Semakin banyak ragam kebutuhan manusia, maka akan semakin banyak pula jenis usaha bisnis, hal ini disebabkan karena pada hakikatnya bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi atau masyarakat luas dalam berbagai variasinya, yang dalam kenyataannya kemudian dipermudah oleh medium penukaran uang. Sebagai medium penukar, uang pada dasarnya merupakan kuantifikasi yang mengacu pada fungsinya sebagai standar nilai yang karena mempunyai sifat yang tahan lama dan stabil, uang dapat berfungsi pula dalam merepresentasikan penyimpanan nilai. Sedangkan nilai itu sendiri lahir dan menjadi nyata dari preferensi masing-masing pihak pada saat pertukaran terjadi. Dari sudut pandang ini secara umum dapat dikatakan bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari uang demikian pula sebaliknya.

Bisnis berjalan sebagai proses yang telah menjadi kegiatan manusia, baik individu maupun masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Sementara itu etika telah dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan karenanya terpisah dari bisnis. Etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, baik atau buruk, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dalam kenyataan itu, bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal terpisah bahkan tidak ada kaitan, jikapun ada malah dipandang sebagai hubungan negatif, dimana praktek bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan mencapai laba yang sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas. Sebaliknya etika bila diterapkan dalam dunia bisnis dianggap akan mengganggu upaya mencapai tujuan bisnis. Dengan demikian hubungan antara bisnis dan etika telah melahirkan hal yang problematis.

Dengan demikian ketika bisnis masih dilakukan oleh individu-individu tertentu, maka bisnis masih merupakan aktifitas dimana belum menimbulkan efek-efek yang kompleks, kecuali pada individu-individu yang bersangkutan. Namun ketika bisnis telah dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan banyak individu dalam manajemen perusahaan, maka pasti akan menimbulkan efek-efek social yang bertumpu pada keseimbangan berbagai kepentingan, namun demikian dari sudut pandang perilaku baik bisnis sebagai aktifitas maupun sebagai entitas, keduanya tidak akan lepas dari persoalan etika. Penggabungan etika dan bisnis atau bisnis dan etika dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasung kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan manajemen tuntutan tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman dan sebagainya. Dengan demikian etika seolah-olah diperlukan sebagai disiplin terpisah dan mau diterapkan pada dunia bisnis atau mau dikembangkan dengan cara memasuki telaah masalah masalah moral dalam dunia bisnis.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur bagaimana sebaiknya dan seharusnya manusia bergaul dengan baik. Sistem yang mengatur mengenai pergaulan tersebut kemudian membuat masyarakat saling menghormati satu sama lain dan memiliki tata krama, sopan santun, dan lainnya yang disebut etika. Etika ini tak hanya dalam pergaulan sehari-hari.⁵¹ Etika diperlukan untuk membentuk dan membangun sikap apapun aspeknya, termasuk etika dalam berbisnis. Terlebih, agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma dan juga sopan santun serta rasa menghargai antar makhluk satu dengan yang lainnya. Dalam Islam, berbisnis juga diatur dalam etika bisnis Islam. Mengingat agama Islam bukan hanya sebuah agama yang dianut oleh manusia, tetapi juga merupakan pedoman hidup bagi para penganutnya. Dalam etika bisnis Islam, mempelajari mengenai kualitas moral kebijaksanaan mengenai konsep umum serta standar untuk berperilaku moral di dalam bisnis.

Islam menempatkan etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia, terminologi palig dekat dengan pengertian etika dalam Islam

⁵¹ Mirta Aprilia, 'Analisis Kualitas Sanad Hadis Etika Dalam Berbisnis', 2023, 56.

adalah akhlak. Dalam Islam, etika atau akhlak merupakan cerminan dari keimanan. Etika islam memberi sangsi internal yang kuat serta otoritas pelaksanaa dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam islam tidak utilitarian dan relatif, akan tetapi mutlak dan abadi.⁵²

Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Al-qur'an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi dalam transaksi. Syed Nawab Haidar Naqvi dalam bukunya "Etika dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islami", memaparkan empat aksioma etika ekonomi yaitu, tauhid, keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab.⁵³

Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk dalam berbisnis. Tauhid menyandarkan manusia sebagai makhluk yang ilahiyah atau makhluk yang bertuhan, dengan demikian, dalam bebisnis manusia tidak lepas dari pengawasan tuhan dan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan.

Keseimbangan dan keadilan, berarti perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak berlebihan atau ekstrim dalam mengejar keuntungan ekonomi. Kepemilikan individu yang tidak terbatas sebagaimana dalam sistem kapitalis, tidak dibenarkan. Dalam islam, harta memiliki fungsi sosial yang kental.

Kebebasan, berarti manusia sebagai individu dan kolektivitas, mempunyai kebebasan penuh dalam melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk aspek mu'amalah bukan ibadah, maka berlaku kaidah umum, semua boleh kecuali yang dilarang. Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

Pertanggungjawaban, berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan. Harta sebagai komoditi

⁵² Mirta Aprilia, 'Analisis Kualitas Sanad Hadis Etika Dalam Berbisnis', 2023, 60

⁵³ Sri Nawatmi, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam', *Fokus Ekonomi*, 9.1 (2010), 24.

bisnis dalam Islam, adalah amanah tuhan yang harus dipertanggung jawabkan.

Sedangkan pedoman bisnis menurut Ibnu taymiyyah dalam kitab Al Hisbah antara lain adalah pertama, sempurna dalam timbangan. Hal ini seperti yang ada dalam Q.S..Al-muthaffifin/83 :1-3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ⁵⁴

Terjemahnya:

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.⁵⁴

Kedua, hindari penipuan/kecurangan. Sesuai hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (رواه البخاري)⁵⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Allaits, dari Nafi', dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, Apabila ada dua orang yang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberi hak khiyarnya kepada pihak lain. Namun jika salahsatu pihak memberikan hak khiyarnya kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sudah terjadi jual beli itu, sedangkan salahsatu di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga). (HR. Bukhari)

⁵⁴ Kementerian Agama R I, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Edisi Transliterasi Az-Zukhruf (Solo PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), 881-882.

⁵⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhariy Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz III (Cet. I; t.t.: Dar Thuq An Najah, 1422 H), 64.

Ketiga, hindari kontrak bisnis yang tidak sah yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)⁵⁶

Artinya:

Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk kelompok kami. (H.R. Muslim).

Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang bagus di bagian atas. Kesadaran tentang pentingnya kegiatan sosial dalam bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan pada ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, bisnis bukan mencari untung dalam materi semata, tetapi juga disadari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang. tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Sebagaimana yang terdapat dalam salah satu hadisnya sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهَبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلْسَّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ" (رواه ابن حبان)⁵⁷

Artinya:

Dari Abi Hurairah berkata, saya telah mendengar Nabi saw. bersabda: Sumpah palsu itu bisa membuat laris dagangan namun menghilangkan barakah. (HR. Ibnu Hibban)

⁵⁶ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Hasan Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz I (Beirut: Dar Ihya Atturats Al-Arabiyy, t.th.), 99.

⁵⁷ Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz bin Ma'bad, At-Tamimy, Abu Hatim, Ad-Darimy, Al-Busty, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz V (Cet. I; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1408 H/ 1988 M), 225.

Rasulullah saw. mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperdulikan nanti di hari kiamat.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحَرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْمُسْئِلُ، وَالْمَنَانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ» (رواه مسلم)⁵⁸

Artinya:

Dari Abi Dzar dari Nabi saw bersabda: Ada tiga golongan manusia yang pada hari kiamat kelak Allah tidak berbicara kepada mereka, tidak pula melihatnya dan juga tidak mensucikannya dan bagi mereka azab yang pedih. Abu Dzar berkata, Rasulullah saw mengulang ucapannya tiga kali. Abu Dzar lalu berkata, orang-orang itu telah celaka dan merugi. Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, *Musbil*, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. (HR. Muslim)

Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

Keempat, ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad saw. mengatakan dalam hadisnya yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» (رواه البخاري)⁵⁹

Artinya:

⁵⁸ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Hasan Al-Qusyairy An Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz I (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabiyy, t.th.), 102.

⁵⁹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhary Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz III (Cet. I; Dar Ath-Thuq An-Najah, 1422 H), 57.

Dari Jabir bin Abdullah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Allah merahmati seseorang yang bermurah hati jika ia menjual, membeli, dan menagih (hutang). (HR. Bukhari)

Kelima, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjualan untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli.

Keenam, tidak melakukan *ikhtikar*. *Ikhtikar* ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam waktu tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu. Dalam sebuah sabdanya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ، كَانَ يَحْتَكِرُ (رواه مسلم)⁶⁰

Artinya:

Sesungguhnya Ma'mar telah menceritakan dan berkata, bersabda Rasulullah saw. barangsiapa yang menimbun barang, maka ia termasuk orang yang berdosa....(HR. Muslim)

Ketujuh, takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.

Kedelapan, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah, sebagaimana firmanNya dalam Q.S. An-Nur/24: 37 yang berbunyi:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ^{٦٠}

Terjemahnya:

⁶⁰ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar Ihya At-Turats, t.th.), 1227.

Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).⁶¹

Kedelapan, tidak ada monopoli. Salahsatu keburukan ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam islam.

Kesembilan, tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi bahaya (*mudharat*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya larangan melakukan bisnis senjata saat terjadi kekacauan politik. Tidak boleh menjual baeng halal, seperti anggur pada produsen minuman keras, karena ia diduga mengelolanya menjadi miras. Semua bisnis tersebut dilarang dalam islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.

Kesepuluh, bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Firman Allah dalam Q.S.. An-Nisa/4 : 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶²

Kesebelas, bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah Q.S.. Al-Baqarah/2 : 278 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

⁶¹ Kementerian Agama R I, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Edisi Transliterasi Az-Zukhruf, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), 504.

⁶² Kementerian Agama R I, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Edisi Transliterasi Az-Zukhruf, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), 112.

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”⁶³

Sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasulullah saw sebelumnya adalah pedagang. Selama 20 tahun Rasulullah berkiprah di bidang perdagangan, sehingga dikenal di Yaman, Syiria, basrah, Irak, Yordania dan kota-kota pedagang di Jazirah Arab. Dalam menjalankan bisnis, Rasulullah menerapkan prinsip-prinsip manajemen, jauh sebelum Frederick W. Taylor (1856-1915) dan Henry Fayol (1841-1925) mengangkat manajemen sebagai disiplin ilmu, sehingga bisnisnya tetap untung dan tak pernah merugi. Dia tidak pernah membuat pelanggannya komplain, menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Dia senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi pada siapapun. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan Nabi Muhammad saw semakin mendapat pembenaran akademis di penghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis modern seperti tujuan pelanggan dan kepuasan konsumen (*customer satisfaction*), pelayanan yang unggul (*service excellence*) kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif, semuanya telah menjadi gambaran pribadi dan etika bisnis Rasulullah saw. Oleh karena itu agar menjadi pebisnis yang sukses dunia maupun akherat, maka ikutilah apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.⁶⁴

B. Pembahasan

1. Analisis Hukum UU No 11 Tahun 2020 Bab VII A dan UU No 5 tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dengan adanya perubahan dalam suatu undang-undang pastinya akan memiliki dampak positif maupun negatif, maka dari itu peneliti akan mencoba menganalisis terkait perubahan-perubahan pada point-point sebelumnya, apakah perubahan tersebut memiliki lebih banyak dampak positif atau negatif. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu penulis garis bawahi kembali, bahwa undang-undang cipta kerja hanya diberlakukan berapa bulan saja sebelum kemudian di bekukan. Keterbatasan data serta informasi mengenai topik penelitian ini mungkin akan berdampak pada hasil analisis, namun penulis akan berusaha semaksimal mungkin dalam menganalisis terkait perubahan-perubahan tersebut.

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Edisi Transliterasi Az-Zukhruf, (Solo PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), 62.

⁶⁴ Sri Nawatmi, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam', Fokus Ekonomi, 9.1 (2010), 33.

a. Perubahan upaya keberatan dari pengadilan Negeri ke pengadilan Niaga

Dengan adanya perlihan penanganan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga maka diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pembuktian, dikarenakan hakim pengadilan Niaga umumnya telah terbiasa berhadapan dengan aspek komersil dan bisnis. Sehingga proses persidangan akan lebih komprehensif dan kualitas pembuktian juga dapat meningkat. Hal ini tentu sesuai jika Mahkamah Agung membentuk Hakim khusus persaingan usaha ataupun penugasan hakim ad hoc khusus persaingan usaha tertentu. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dalam memberikan argumen yang lebih kuat dalam pengadilan. Selain itu Jika dilihat memalui sudut pandang pelaku usaha perubahan peraturan ini akan memberi keuntungan, dimana pelaku usaha dapat memberikan argument yang lebih kuat dalam pengadilan. Tapi setiap hal baru yangh dilakukan pasti terdapat kelemahan

Indonesia saat ini hanya memiliki lima pengadilan Niaga. Diantaranya pengadilan niaga Makassar, pengadilan niaga Medan, pengadilan niaga Semarang, pengadilan niaga Surabaya dan pengadilan niaga Jakarta Pusat. Hal ini tentu akan berprngaruh pada wilayah-wilayah yang belum memiliki pengadilan niaga dikarenakan akses yang terbatas. Akan tetapi ada peluang yang dapat di manfaatkan seperti persidangan online, sama seperti awal pandemi covid-19 dimana beberapa persidangan dilakukan secara online, ini bisa diterapkan dengan catatan tetap memperhatikan *due process of law* (perlindungan hak individu setiap warga negara untuk diproses sesuai prosedur melalui peradilan) dalam persidangan online tersebut.

b. Penghapusan tentang jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung

Keputusan mengenai Penghapusan tentang jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung juga memastikan adanya *due process of law* dalam pemeriksaan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha. Sebelumnya pemeriksaan hanya didasarkan pada Putusan Komisi Pengawasan persaingan usaha, dengan adanya perubahan terhadap jangka waktu penanganan terhadap pemeriksaan upaya keberatan di Pengadilan Niaga diperluas menyangkut aspek formil maupun materil atas fakta yang menjadi dasar putusan komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

Jika ditinjau dalam hukum juga mengenal namanya Asas itikad baik, dimana pihak yang bermasalah dalam perdata yang berkaitan dengan uang, memiliki itikad untuk mengganti sejumlah uang atas kerugian suatu pihak. Hal ini tentu sangat bagus tentunya, dimana masyarakat di tuntut untuk sadar dan bertanggung jawab atas hal yang dilakukannya.

c. Penghapusan denda maksimal

Penghapusan denda maksimal pada UU No 5 tahun 1999 sebelumnya, batas denda maksimal bagi pelanggar peraturan persaingan usaha ditentukan sebesar Rp 25 Miliar. Denda bisa dikenakan untuk tiga jenis pelanggaran, yakni perjanjian dilarang, kegiatan dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Sedangkan dalam UU baru, aturan denda hanya ditentukan batas minimalnya, yakni Rp 1 miliar. Detail terkait batasan nilai sanksi denda jenis-jenis pelanggaran perlu diatur kembali dalam kebijakan turunan untuk memberikan kepastian hukum.

d. Penghapusan sanksi pidana tambahan dengan mengutamakan sanksi administratif

Pasal yang dirubah pada point ini sekilas terlihat bahwa seluruh jenis sanksi pidana dihapuskan, tapi jika diamati lebih lanjut undang-undang ini tidak menghapus pidana tapi tetap dapat dilaksanakan. Penghapusan ditujukan untuk memperjelas aspek-aspek pidana dalam penegakan hukum yang dapat di implementasikan . pidana tetap dapat dikenakan atas pelaku usaha yang menolak untuk diperiksa, atau menghambat, ,menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyidikan atau pemeriksaan, serta bagi pelaku yang menolak pelaksanaan putusan KPPU. Jadi tetap akan ada efek jera yang didapatkan bagi pelaku.

2. Pandangan hukum Islam Tekait Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Etika Bisnis dalam Hukum Islam

Pada prinsipnya kita sebagai manusia harus berbuat jujur dan adil terhadap segala aspek kehidupan baik dari segi interaksi secara lisan maupun sikap kita dalam berbisnis. Etika dalam bisnis Islam membantu kita sebagai umat yang beriman untuk tidak melewati batas agar kita tidak berbuat dzalim.

Dari berbagai macam etika dalam bisnis Islam yang dijelaskan diatas semuanya merupakan bentuk usaha untuk menjauhkan manusia dari perbuatan yang dzalim. Tidak ada surah ataupun hadist yang secara spesifik

membahas terkait monopoli, akan tetapi jika dianalisis lebih lanjut tentu perbuatan monopoli dapat menimbulkan ketidak seimbangan dalam ekonomi maupun peluang usaha yang tidak merata terhadap masyarakat. Hal ini tentu saja akan sampai berimbas pada pelaku usaha atau ekonomi yang tidak bertanggungjawab. Meskipun mayoritas masyarakat indonesia adalah muslim. Dan etika berbisnis dalam Islam bukan merupakan aturan yang dapat diberlakukan secara menyeluruh, Krena hal itu butuh peran pemerintah dalam menangani persoalan monopoli dan persaingan Usaha Tidak sehat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Monopoli merupakan hal yang dapat sering terjadi apabila tidak ada aturan, maka peran pemerintah diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. diantaranya dengan membuat undang-undang pencegahan atau antimonopoli. Pasal perubahan dari undang-undang no 5 tahun 1999 ke undang-undang cipta kerja atau UU No 11 tahun 2020. Menurut penulis perubahan ini bagus dalam segi konsep namun belum siap secara praktek, masih ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi ketika di berlakukannya aturan ini, baik dari segi kesiapan lembaga, aparat, ataupun tenaga bantuan lainnya. Jika seluruh faktor tersebut telah di penuhi maka undang-undang ini akan sangat baik digunakan untuk mengatasi adanya praktik monopoli serta segala bentuk persaingan usaha tidak sehat. Dan tidak saling merugikan antara produsen maupun konsumen.
2. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Islam sering di kaitkan dengan penimbunan harta (*ihthikar*) dan penetapan harga (*tas'ir*) namun tidak serta merta hal terseut dianggap sebagai tindakan monopoli. Maka dari itu aspek yang juga perlu ditinjau adalah etika berbisnis dalam islam, yakni menjauhkan dari segala hal yang dilarang dan dapat merugikan banyak orang. Selama pelaku usaha tidak berbuat dzalim atau curang dalam takaran, riba, ataupun berniat serta mencoba untuk menjatuhkan sesama, dan bisnis yang dilakukan secara natural maka sah-sah saja. Selain itu peran pemerintah sangat penting berkaitan dengan hal ini karena selain Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim yang lebih banyak akan tetapi kita juga menggunakan undang-undang sebagai aturan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Jika Undang-undang cipta kerja ini diberlakukan maka perlu dilakukan pembentuka Pengadilan Niaga secara menyeluruh di tiap-tiap kota dan kabupaten yang ada di Indonesia, guna menunjang kemudahan akses persidangan.
2. Penyusunan kembali undang-undang, ataupun perubahan pasal dalam undang-undnag No 5 tahun 1999. Seperti pada perubuaan dalam UU Cipta kerja apabila UU Cipta kerja tidak diberlakukan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, Muhammad, 'Teori Dan Praktek Ekonomi Islam', *Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf*, 1997
- Aprilia, Mirta, 'Analisis Kualitas Sanad Hadis Etika Dalam Berbisnis', 2023
- Al Arif, Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (ANDI OFFSET, 2010)
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara* (Ind Hill-Company, 1997)
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asyats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru Al-Azdy As-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud*, Juz III (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, t.th
- 'Beri Pendapat Soal Omnibus Law Yang Baru Disahkan, Sofyan Djalil : Negeri Ini Terlalu Banyak Aturan - Pikiran-Rakyat.Com' <<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01843306/beri-pendapat-soal-omnibus-law-yang-baru-disahkan-sofyan-djalil-negeri-ini-terlalu-banyak-aturan?page=2>> [accessed 21 October 2020]
- Brazier, Roderick, *Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia Dampaknya Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah* (Jakarta: Asia Fondation, 1999)
- Fitryantica, Agnes, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law', *Gema Keadilan*, 6.3 (2019), 300–316
- Gunarsa, Aep, and B Arief Sidharta, 'Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum' (Refika Aditama, 2013)
- Hotana, Melisa Setiawan, 'Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1.1 (2018), 28–38
- hriani, fitri nnovia, '4 Poin Penting Terkait Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Uu Cipta Kerja'
- Indonesia, kementerian koordinator perekonomian Republik, 'Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja'
- 'Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan Di Indonesia - Hukumonline.Com'

<<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>> [accessed 21 October 2020]

Monteiro, Josef Mario, 'Penyusunan Undang-Undang Melalui Metode Omnibus Law Dan Consolidation Law', *Strata Law Review*, 1.1 (2023), 24–42

Muhammad, Abdulkadir, 'Hukum Dan Penelitian Hukum' (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Muhlizar, 'Larangan Prakatek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam'

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhariy Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz III (Cet. I; t.t.: Dar Thuq An Najah, 1422 H)

Muslim bin Al-Hajjaj Abu Hasan Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz I (Beirut: Dar Ihya Atturats Al-Arabiy, t.th.)

Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz bin Ma'bad, At-Tamimy, Abu Hatim, Ad-Darimy, Al-Busty, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz V (Cet. I; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1408 H/ 1988 M)

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhary Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz III (Cet. I; Dar Ath-Thuq An-Najah, 1422 H)

Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar Ihya At-Turats, t.th.)

Nawatmi, Sri, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam', *Fokus Ekonomi*, 9.1 (2010), 24402

'Pengertian Mendalam Mengenai Hukum Ekonomi Syariah Serta Prinsip Yang Terkandung Didalamnya | Bonaven Blog' <<http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.html>> [accessed 21 October 2020]

Peter Mahmud, Marzuki, 'Penelitian Hukum', *Cet I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (Selanjutnya Disebut Peter Mahmud M II)*, 2005

Pramudya, Kelik, 'Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelsaian Sengketa', *Jurnal Rechts*

Vending: Media Pembinaan Hukum Nasional 7.1, 2018

- Rachmadi Usman, S H, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022)
- Rizkia Amanda Ayu, dan Suci Rahmawati, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha Dan Pelaku Usaha’, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2021
- Rokan, Mustafa Kamal, ‘Hukum Persaingan Usaha’, *RajaGrafindo Persada, Jakarta*, 2010
- Silalahi, Udin, *Perusahaan Saling Mematikan Dan Persekongkolan Bagaimana Cara Memenangkan* (Jakarta: Gramedia, 2007)
- Simbolon, Alum, ‘Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha’, *Jurnal Hukum Bisnis*, 31.6 (2012), 655–67
- Sirait, Natasya, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2004)
- Sirait, Ningrum Natasya, ‘Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional’, 2006
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada, 2001)
- Sudrajat, Usep, *Buku Ajar Ekonomi Manajerial* (Deepublish, 2018)
- Sugiarto, Irwan, ‘Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33.2 (2016), 153–74
- Supriadi, Supriadi, and Dahlia Dahlia, ‘Aktualisasi Prinsip Tazkiyah Dalam Makna Halalan Thayyiban (Halal Dan Baik) Dalam Kegiatan Ekonomi Islam’, *Alhaqiqah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1.2 (2020), 30–40
- Susanto, Is, Maya Meilia, and Darania Anisa, ‘Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak

- Sehat', *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3.2 (2019), 80–101
- Syakur, Ahmad, 'Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam' (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011)
- Tarigan, Azhari Akmal, 'Peraktek Monopoli Dan Persaingan USAha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam', *Jurnal Mercatoria*, 9.1 (2016), 54–63
- 'Ulasan Lengkap : Perbedaan Undang-Undang Dengan Peraturan Perundang-Undangan'
<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan/>> [accessed 11 November 2020]
- Visser't Hoft, Ph, 'Penemuan Hukum Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B', *Arief Shidarta, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Bandung*, 2001
- Yani, Ahmad, and Gunawan Widjaja, *Kepailitan* (RajaGrafindo Persada, 1999)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran.1

Surat Balasan izin penelitian dari perpustakaan IAIN Manado



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
PERPUSTAKAAN UMUM IAIN MANADO**

Jl. S H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 95128 Manado.Tlp. (0431)-860616


Nomor : B-463/In.25/PP.009/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Meneliti.

UPT Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum dibawah ini:

Nama : Islamul Haq Halim
NIM : 16.1.2.044
Fak/Prodi : Syariah/HES
Semester : 13 (tiga belas)
Judul : Analisis UU NO 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perubahan Atas UU NO 5 Tahun 1999 Perspektif HES.

Telah melaksanakan penelitian skripsi jenis studi pustaka pada UPT Perpustakaan IAIN Manado pada bulan April s.d Mei Tahun 2022.

Demikian keterangan ini kami keluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.

Manado, 9 November 2022
Kepala UPT Perpustakaan

Dr. H. Nenden Herawaty. S. SH.,MH
Nip. 197407162003122001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Islamul Haq Halim
Tempat dan Tanggal Lahir : Manado, 26 Desember 1998
Alamat : Desa Kolongan tetempangan. Perum asabri blok B 10
Agama : Islam
No. Telp/HP : 085242345981
Email : Ramahalim10@gmail.com
Nama Orang Tua :
 a. Ayah : H. Darul Halim, SH
 b. Ibu : Hj. Fatmawati Bahu
Pekerjaan Orang Tua :
 a. Ayah : Komisioner KPU Minahasa Utara
 b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Riwayat Pendidikan Formal
 a. TK : Cokro Aminoto Manado
 b. SD : Inpres Kolongan
 c. SMP : Cokro Aminoto Manado
 d. SMA : MAN Model 1 Manado
 e. PT : IAIN Manado